

**TINJAUAN *SIYĀSAH SYAR'ITYYAH* TERHADAP PERAN DP3AP2KB  
KOTA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN  
PENDUDUK  
(Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAUDATUL MAKFIRAH**

NIM. 160105010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2020 M/1442 H**

**TINJAUAN *SIYĀSAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PERAN  
DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN  
PERTUMBUHAN PENDUDUK  
(Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**RAUDATUL MAKFIRAH**

NIM. 160105010

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, MHI**  
NIP 197702172005011007

Pembimbing II,



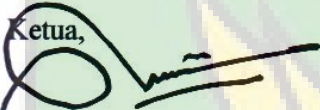
**Gamal Achyar, Lc, M. Sh**  
NIDN 2022128401

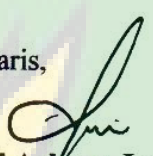
**TINJAUAN SIYĀSAH SYAR'IIYYAH TERHADAP PERAN  
DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN  
PERTUMBUHAN PENDUDUK  
(Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)**

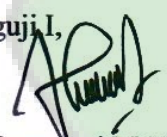
**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Agustus 2020 M  
5 Muharram 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,  
  
**Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, MHI**  
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,  
  
**Gamal Achyar, Lc, M. Sh**  
NIDN. 2022128401

Penguji I,  
  
**Fakhurrazi M. Yunus, Lc.MA**  
NIP. 197702212008011008

Penguji II,  
  
**Azmil Umur, M.A**  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Raudatul Makfirah  
NIM : 160105010  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)"**, saya menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020  
Yang Menyatakan,



Raudatul Makfirah

## ABSTRAK

Nama : Raudatul Makfirah  
NIM : 160105010  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)  
Tanggal Sidang : 24 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, MHi  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M. Sh  
Kata Kunci : *Pertumbuhan Penduduk, Keluarga Berencana, Siyasah Syar'iyah.*

Pemerintah pusat menciptakan suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut terdapat pada UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, terdapat pada pasal 20 yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Adapun masalah dalam penelitian skripsi ini adalah seharusnya Dinas P3AP2KB kota Banda Aceh dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh, namun, kenyataannya pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh semakin tidak dapat dikendalikan dan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana dengan adanya sosialisasi, penyuluhan keluarga berencana dan pemasangan alat kontrasepsi. Faktor penghambatnya adalah faktor internal yaitu adanya sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan infrastruktur yang belum memadai, dan faktor eksternal yaitu adanya pernikahan dini, minimnya pengetahuan masyarakat dan banyaknya pendatang. Adapun tinjauan *Siyasah Syar'iyah* yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran anak dengan landasan memelihara keturunan dan memelihara jiwa demi menciptakan kemaslahatan. Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran DP3AP2KB kota Banda Aceh dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana tidak berjalan secara efektif dikarenakan masih adanya hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Peran DP3AP2KB Kota Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)”***.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do’a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda H.Muktasim Yusuf Adan dan ibunda Dra.Hj.Zainab Abdullah yang telah mengasihi, mendidik, dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do'a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang ini.
2. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, MHi sebagai pembimbing I, dan kepada Bapak Gamal Achyar, Lc, M.Sh sebagai pembimbing II,

yang telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran, dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, Serta Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh, dinas kesbangpol kota Banda Aceh, serta responden lainnya yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi, serta memberi solusi terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh keluarga dan para sahabat terbaik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak ada kata-kata selain terima kasih dan doa terbaik untuk semuanya yang telah membantu meringankan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiiin Yaa rabbal'alam.

Banda Aceh, 13 Agustus 2020  
Penulis,

Raudatul Makfirah

# TRANSLITERASI

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | ١٦  | ط    | ṭ    | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | B                  |                            | ١٧  | ظ    | ẓ    | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                  |                            | ١٨  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | Ś                  | s dengan titik di atasnya  | ١٩  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | J                  |                            | ٢٠  | ف    | f     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | ٢١  | ق    | q     |                            |
| 7   | خ    | kh                 |                            | ٢٢  | ك    | k     |                            |
| 8   | د    | D                  |                            | ٢٣  | ل    | l     |                            |
| 9   | ذ    | Ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | ٢٤  | م    | m     |                            |

|    |   |    |                            |    |    |   |  |
|----|---|----|----------------------------|----|----|---|--|
| 10 | ر | R  |                            | ٢٥ | ن  | n |  |
| 11 | ز | Z  |                            | ٢٦ | و  | W |  |
| 12 | س | S  |                            | ٢٧ | هـ | H |  |
| 13 | ش | sy |                            | ٢٨ | ع  | ' |  |
| 14 | ص | Ṣ  | s dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي  | Y |  |
| 15 | ض | ḍ  | d dengan titik di bawahnya |    |    |   |  |

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | A           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | U           |

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َ ي             | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| َ و             | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                         | Huruf dan tanda |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| اِيْ             | <i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā               |
| يِ               | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | Ī               |
| وِ               | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar Nama Pejabat Wali Kota Banda Aceh.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh.

Tabel 3 Jumlah Peserta Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

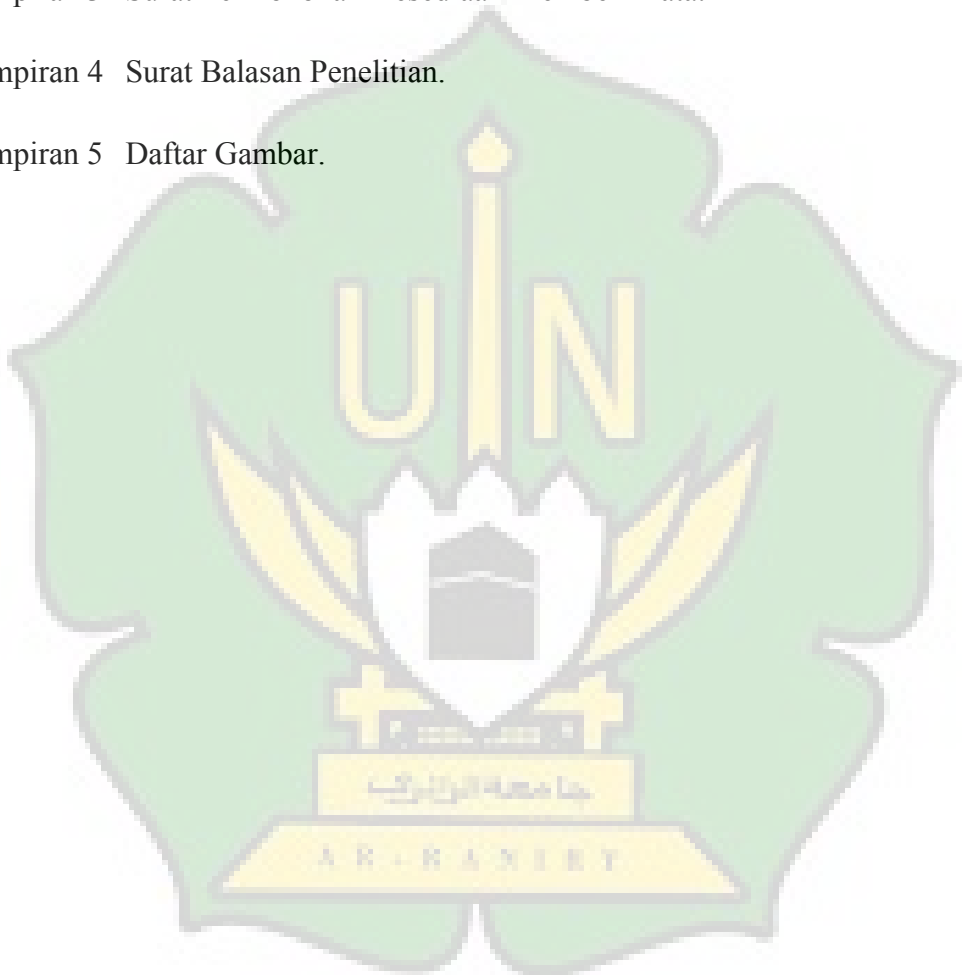
Lampiran 1 SK Bimbingan.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.

Lampiran 3 Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data.

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian.

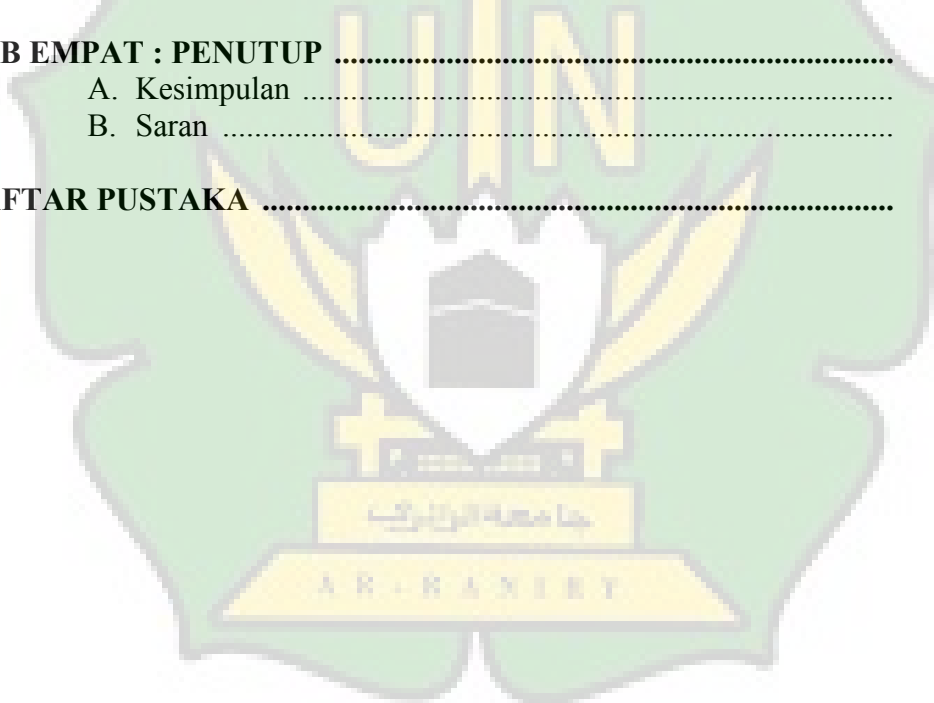
Lampiran 5 Daftar Gambar.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                                                                           | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                    | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>                                                                                                                        | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>                                                                                                          | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                           | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>                                                                                                                            | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                                                            | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                          | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                               | <b>xvi</b>  |
| <br>                                                                                                                                                  |             |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                       | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                              | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                            | 7           |
| D. Penjelasan Istilah .....                                                                                                                           | 8           |
| E. Kajian Pustaka .....                                                                                                                               | 9           |
| F. Metodologi Penelitian .....                                                                                                                        | 13          |
| 1. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                        | 13          |
| 2. Jenis Penelitian .....                                                                                                                             | 14          |
| 3. Sumber Data .....                                                                                                                                  | 14          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                      | 15          |
| 5. Objektivitas dan Validitas Data .....                                                                                                              | 17          |
| 6. Teknik Analisis Data .....                                                                                                                         | 17          |
| 7. Pedoman Penulisan .....                                                                                                                            | 18          |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                        | 18          |
| <br>                                                                                                                                                  |             |
| <b>BAB DUA : PENGERTIAN      DAN      DASAR      HUKUM</b>                                                                                            |             |
| <b>    PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK .....</b>                                                                                                    | <b>20</b>   |
| A. Pengertian dan Teori Kependudukan .....                                                                                                            | 20          |
| B. Pengertian dan Teori Pertumbuhan Penduduk .....                                                                                                    | 23          |
| C. Pengertian dan Teori Pengendalian Penduduk .....                                                                                                   | 25          |
| D. Konsep <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....                                                                                                              | 29          |
| E. Dasar Hukum .....                                                                                                                                  | 33          |
| 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 .....                                                                                                            | 33          |
| 2. Peraturan lainnya .....                                                                                                                            | 36          |
| F. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan<br>Keluarga Berencana Kota Banda Aceh ..... | 37          |

|                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB TIGA : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br/>PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN<br/>PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA<br/>BANDA ACEH .....</b>                                                              | <b>40</b> |
| A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh .....                                                                                                                                                                             | 40        |
| B. Program Keluarga Berencana Oleh Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk<br>dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh .....                                                         | 43        |
| C. Faktor yang Mempengaruhi Pengendalian Pertumbuhan<br>Penduduk di Kota Banda Aceh .....                                                                                                                          | 50        |
| D. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> terhadap Peran Dinas<br>Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak<br>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota<br>Banda Aceh dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.. | 58        |
| E. Analisis .....                                                                                                                                                                                                  | 61        |
| <b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                   | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                                | 64        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                                     | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                                        | <b>67</b> |



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan merupakan isu lintas sektoral dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan, yang menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka keadaan yang demikian ini menuntut pada pengendalian pertumbuhan penduduk yang menjadi wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengatasi pengendalian pertumbuhan penduduk.

Kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Kesadaran kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di kota Banda Aceh. Permasalahan kependudukan ini adalah jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan.<sup>1</sup>

Dampak tersebut dapat dilihat pada kenyataannya seperti dalam bidang sosial yang mana meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kemudian berkurangnya lahan tempat tinggal, meningkatnya investor yang datang, dan meningkatnya angka pengangguran. Dalam bidang

---

<sup>1</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Disdukcapil, 2018) hlm. 5

ekonomi seperti pada pendapatan per-kapital yang nantinya akan menentukan standar hidup seseorang, biaya hidup yang semakin mahal sehingga tingginya angka kemiskinan, terjadinya persaingan lapangan pekerjaan dan rendahnya kesempatan dalam pendidikan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang biasa disingkat dengan DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, DP3AP2KB bertugas untuk “melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana”. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut DP3AP2KB berkerjasama dengan beberapa instansi seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa dikenal dengan BKKBN.<sup>2</sup>

Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari provinsi Aceh sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya dan pusat pelajar dari berbagai daerah kab/kota. Jumlah penduduk kota Banda Aceh tahun 2017 mencapai 259.913 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa/ Ha dan pertumbuhan penduduk mencapai 1,96% kemudian pada tahun 2018 mencapai 265.111 jiwa dan tahun 2019 mencapai 270.321 jiwa hal ini menunjukkan bahwa grafik pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh

---

<sup>2</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana., diakses melalui <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/sejarah/> tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 10:24.

meningkat. Penduduk kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan dan perdagangan di Aceh. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja. Banda Aceh mempunyai 9 kecamatan yaitu meliputi Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Banda Aceh mempunyai peran dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yaitu melalui kebijakan program keluarga berencana agar pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah/kota dalam membuat suatu kebijakan atau program yang dicanangkan negara besar potensinya untuk menyedot apresiasi positif dan partisipasi aktif dari masyarakat jika didukung dan dijustifikasi dengan doktrin Islam. Sebaliknya, suatu kebijakan atau program, bisa saja rontok berantakan di tengah masyarakat manakala mengandung unsur pencederaan terhadap nilai agama. Dalam pasal 20 UU No 52 tahun 2009 menyatakan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Dengan adanya peraturan dari pemerintah maka pemerintah daerah/kota mempunyai wewenang untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Banda Aceh.

Adapun menyangkut tentang pengendalian pertumbuhan penduduk dan kebijakan program keluarga berencana lebih jelas diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>3</sup> *Pemerintah Kota Banda Aceh*, <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html> diakses pada tanggal 21 november 2019 pukul 10:23.

Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Yang mana lembaga ini adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah tanggung jawab Presiden melalui menteri kesehatan.

Keluarga berencana (KB) dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Hal ini meliputi aspek menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak, pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman, mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak.<sup>4</sup>

Program keluarga berencana yaitu suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Kebijakan keluarga berencana dilakukan melalui upaya peningkatan keterpaduan dan peran

---

<sup>4</sup> ‘Abd al-Rahim ‘Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1992), hlm. 172.

keikutsertaan masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian kebijakan program keluarga berencana juga bertujuan untuk mengatasi pengendalian pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan kebijakan program keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, Islam membolehkan menggunakan berbagai sarana untuk mengatur jarak kehamilan, bukan dengan tujuan untuk menjadikan mandul atau mematikan fungsi alat reproduksi, tetapi tujuannya mencegah kehamilan dalam jangka waktu tertentu (bukan selamanya), karena adanya maslahat yang dipandang oleh suami-istri. Islam memiliki standar ukuran dalam menentukan hukum tentang sebuah kebijakan yang disebut *Al-Kulliyat Al-Khams*, atau lima hal pokok yang menjadi prinsip syari'at Islam yaitu: memelihara jiwa; memelihara agama; memelihara akal; memelihara keturunan; memelihara harta.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, islam mengharamkan seseorang yang mengarah kepada memutuskan kelahiran dalam keluarga dengan memakai alat kontrasepsi dan sebagainya, akan tetapi islam menganjurkan dalam hal memperoleh dan mengatur jumlah kelahiran dengan jalan yang dibenarkan. Apabila dilihat dari sejarahnya zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat khulafahurasyidin dahulu pernah melakukan *azl* yaitu usaha untuk mengatur jumlah kelahiran sebagaimana riwayat yang bersumber dari Jabir sabda Nabi:

كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا.

“Kami pernah melakukan *azl* (yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.

<sup>6</sup> Ahmad Al-Mursi Jauhur, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 14-20.

tidak pernah melarang kami.” (H.R. Muslim).

Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk melakukan *azl*, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu kesehatan disebut dengan istilah *coitus interruptus*, ketika itu ada sahabat yang melakukannya pada saat ayat-ayat al-Quran masih turun, perbuatan tersebut dinilai “mubah” (boleh). Dengan alasan menurut para ulama seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut kemudian beliau pun tidak melarangnya. Inilah pertanda bahwa melakukan *azl* (*coitus interruptus*) dibolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk memelihara jiwa (*hifz nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz nasl*).<sup>7</sup>

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh mempunyai peran serta wewenang dalam mengatur kebijakan program keluarga berencana atas penyelenggaraan program keluarga berencana berdasarkan kependudukan untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang pesat, dengan adanya peran dari DP3AP2KB kota Banda Aceh maka penduduk kota Banda Aceh menjadi tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dalam pengendalian pertumbuhan penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)”.

---

<sup>7</sup> Asysya’rawi, M.M, *Anda Bertanya Islam Menjawab Jilid 1-5*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 73.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas ada beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Banda Aceh.
2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh.
3. Mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Banda Aceh dalam

pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Secara praktis, sebagai masukan bagi masyarakat dan dapat mengambil pilihan yang terbaik dengan melihat kondisi yang dibutuhkan sebelum menjalankan program keluarga berencana dan dapat melihat kembali dengan adanya program keluarga berencana tersebut dapat mengatasi permasalahan penduduk di kota Banda Aceh.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan judul peneliti sebagaimana yang dimaksud mengenai tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Banda Aceh dalam pengendalian pertumbuhan penduduk (studi kebijakan program keluarga berencana).

## D. Penjelasan Istilah

1. Perkembangan Kependudukan; adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.<sup>8</sup> (Pasal 1 ayat 8 UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)
2. Keluarga Berencana; adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, diakses tanggal 25 maret 2019 pukul 08:15

yang berkualitas.<sup>9</sup> (Pasal 1 ayat 8 UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)

3. *Siyasah Syar'iyah*; adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>10</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan mencari referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk dikutip atau dijadikan dasar dari sebuah ide penelitian. Referensi itu dapat berupa jurnal penelitian, paper, disertasi, skripsi, buku, dan bahkan situs internet yang bisa dipercaya. Mengenai penelitian ini belum adanya yang meneliti *tentang Tinjauan Siyāsah Syar‘iyyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Madya Banda Aceh dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)*. Namun demikian, ada beberapa tulisan yang hampir sama tetapi dengan permasalahan yang berbeda yang akan diteliti yaitu:

*Pertama*, skripsi dari Pepy Novia Hidayah mahasiswi fakultas ilmu administrasi negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2012 dengan judul, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Berencana (Kb) di Kecamatan Taktakan Kota Serang*. Yang mana dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan penelitian pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program keluarga berencana khususnya di kecamatan Taktakan Kota Serang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Taktakan yaitu faktor sumber daya yang terdiri

---

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Syech Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123

dari pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan program. Selain itu faktor komunikasi yaitu cara komunikasi dilakukan terhadap masyarakat melalui pendekatan dari berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.<sup>11</sup>

*Kedua*, skripsi dari Masrifatun Nuruniyah mahasiswi fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Airlangga tahun 2012 dengan judul, *Representasi Keluarga Sejahtera Pada Iklan Layanan Masyarakat Keluarga Berencana*. Dalam penelitian ini membahas representasi keluarga sejahtera dalam iklan layanan masyarakat Keluarga Berencana Bkkbn Provinsi Jawa Timur. Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan mendorong dimaksimalkannya iklan layanan masyarakat sebagai media sosialisasi yang menawarkan citra dan nilai tentang apa yang disebut keluarga sejahtera sehingga diharapkan khalayak tertarik, terpengaruh, dan ‘membeli’ konsep keluarga sejahtera dengan mengikuti program Keluarga Berencana.<sup>12</sup>

*Ketiga*, tesis dari Akhmad Zaeni mahasiswa fakultas magister ilmu administrasi negara Universitas Diponegoro dengan judul, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan Kb Pria Di Kecamatan Gringsing*. Penelitian ini fokus pada Implementasi kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Batang, Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing, yang bertujuan untuk meneliti implementasi kebijakannya sekaligus mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pepy Novia Hidayah, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Berencana (Kb) di Kecamatan Taktakan Kota Serang*, diakses melalui [https://www.academia.edu/3252600/Analisis\\_Faktor\\_Faktor\\_yang\\_Mempengaruhi\\_Keberhasilan\\_Program\\_Keluarga\\_Berencana\\_Kb\\_Di\\_Kecamatan\\_Taktakan\\_Kota\\_Serang](https://www.academia.edu/3252600/Analisis_Faktor_Faktor_yang_Mempengaruhi_Keberhasilan_Program_Keluarga_Berencana_Kb_Di_Kecamatan_Taktakan_Kota_Serang), pada tanggal 16 Desember 2012.

<sup>12</sup> Masrifatun Nuruniyah, *Representasi Keluarga Sejahtera Pada Iklan Layanan Masyarakat Keluarga Berencana*, diakses melalui <http://repository.unair.ac.id/15420/>, pada tanggal 14 September 2016, pukul 08:26.

<sup>13</sup> Akhmad Zaeni, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan Kb Pria Di Kecamatan Gringsing*,

*Keempat*, jurnal dari Sabrur Rahim mahasiswa fakultas ilmu syari'ah dan hukum Universitas Surakarta dengan judul, *Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam, volume 1, nomor 02*. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam konteks *nation-state*, penolakan terhadap program KB dengan dalih HAM, adalah suatu sikap atau cara pandang yang kurang relevan dan lemah secara argumentatif, baik dari sisi doktrin maupun logika, sebab dari itu penulis mempermasalahkan program KB terhadap dalih HAM.<sup>14</sup>

*Kelima*, jurnal dari Siswanto Agus Wilopo mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada dengan judul, *Arah Dan Implementasi Kebijaksanaan Program Keluarga Berencana Di Indonesia, volume 8, nomor 01*. Penelitian ini mengkaji Perbedaan konsep, kebijaksanaan, program, dan pelaksanaan kegiatan program KB di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan garis-garis besar kebijaksanaan yang dituangkan dalam Program of Action hasil Konferensi Kependudukan Sedunia di Kairo. Karena Luasnya permasalahan KB di Indonesia dan pembahasan ini berkaitan dengan hasil Konferensi Kairo, topik uraian difokuskan pada Program of Action, Perbedaan Konsep Kebijaksanaan Family Planning dan KB di Indonesia.<sup>15</sup>

*Keenam*, skripsi dari Darip mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji)*. Dalam penelitian ini adanya permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini yakni peran Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan bagaimana

---

diakses melalui [http://eprints.undip.ac.id/15303/1/Akhmad\\_Zaeni.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15303/1/Akhmad_Zaeni.pdf), pada tanggal 11 Juni 2006.

<sup>14</sup> Sabrur Rahim, *Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam, volume 1, nomor 02*, diakses melalui <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/alahkam/article/view-File/501/153>, pada tanggal 21 Oktober 2016.

<sup>15</sup> Siswanto Agus Wilopo, *Arah Dan Implementasi Kebijaksanaan Program Keluarga Berencana Di Indonesia, volume 8, nomor 01*, diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/11574>, pada tanggal 10 Oktober 2016.

pandangan hukum Islam terhadap peran Dinas P2KBP3A dalam proses mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mesuji.<sup>16</sup>

*Ketujuh*, skripsi dari Fauzan Maulana mahasiswa dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul, *Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana di kota Banda Aceh*. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana kontribusi BKKBN dalam menyampaikan informasi mengenai KB di kota Banda Aceh dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh BKKBN dalam menyampaikan informasi mengenai KB di kota Banda Aceh.<sup>17</sup>

*Kedelapan*, artikel dari pemerintah Aceh dengan judul, *Pemerintah Ajak Masyarakat Kendalikan Pertumbuhan Penduduk*. Dalam artikel ini pemerintah Aceh mencanangkan kampung keluarga berencana (KB) untuk disosialisasikan agar pengendalian pertumbuhan penduduk di Aceh dapat terlaksana dan pemerintah juga mengajak masyarakat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Karena melihat jumlah penduduk yang semakin meningkat di tahun 2005 jumlah penduduk Aceh hanya 4,1 juta jiwa, dan meningkat menjadi 4,49 juta jiwa pada tahun 2010, sementara di tahun 2015 tercatat penduduk Aceh mencapai 5 juta jiwa.<sup>18</sup>

*Kesembilan*, artikel dari Mosita Dwi Septiasputri dengan judul, *BKKBN: Pemerintah Punya Tanggung Jawab Wujudkan Pertumbuhan Penduduk Seimbang*. Dalam artikel ini menyatakan bahwa besarnya jumlah penduduk tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 97,1 juta jiwa dan

---

<sup>16</sup> Darip, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji)*, diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/1659/>, pada tanggal 25 Oktober 2017.

<sup>17</sup> Fauzan Maulana, *Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana di kota Banda Aceh*, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2988/1/Fauzan%20Maulana.pdf>, pada tanggal 23 Januari 2018.

<sup>18</sup> Pemerintah Aceh, *Pemerintah Ajak Masyarakat Kendalikan Pertumbuhan Penduduk*, diakses melalui <https://www.acehprov.go.id/-news-/read-/2018/03/06/5199/-pemerintah-ajak-masyarakat-kendalikan-pertumbuhan-penduduk.html>, pada tanggal 6 Maret 2018.

berlipat 2,45 kalinya menjadi 237,6 juta jiwa pada tahun 2010. Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia menjadi negara penyumbang terbesar dalam hal pertambahan penduduk dunia setelah Cina, India, Brasil dan Nigeria. Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 aspek penting. Pertama yaitu berkaitan dengan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, data dan informasi penduduk dan penyerasian kebijakan kependudukan.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.<sup>20</sup> Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode normatif empiris.<sup>21</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi,

---

<sup>19</sup> Mosita Dwi Septiasputri, *BKKBN: Pemerintah Punya Tanggung Jawab Wujudkan Pertumbuhan Penduduk Seimbang*, diakses melalui [http://rri.co.id/post/berita/751953/nasional/bkkbn\\_pemerintah\\_punya\\_tanggung\\_jawab\\_wujudkan\\_pertumbuhan\\_penduduk\\_seimbang.html](http://rri.co.id/post/berita/751953/nasional/bkkbn_pemerintah_punya_tanggung_jawab_wujudkan_pertumbuhan_penduduk_seimbang.html) pada tanggal 27 November 2019.

<sup>20</sup> Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

<sup>21</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Berkarya, 2002), hlm. 31.

penjelasan umum, dan pasal demi pasal.<sup>22</sup> Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Dan juga mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain itu pendekatan ini dipadukan dengan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang hanya mengurus dunia yang dapat diketahui dan dapat diukur. Suatu penelitian bersifat empiris karena mempelajari dunia yang diketahui bersama dan dapat diukur oleh siapapun yang menjelaskan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dan menafsirkan makna, fenomena, sikap, kepercayaan, aktifitas sosial, dan persepsi dari suatu peristiwa yang bertujuan untuk memahami objek yang hendak diteliti dengan mendalam baik secara individual ataupun kelompok. Dengan demikian penulis dalam penelitian ini memilih dengan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, yaitu dengan melalui penelitian langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>23</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga, dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Yang mana terdiri dari peraturan perundang-undangan diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu terdiri atas buku-buku teks (*acsbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan *field research* (penelitian lapangan) seperti: observasi dan wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh. Serta teknik pengumpulan data kepustakaan yang ditinjau dari buku *Siyasah Syar'iyah*.

---

<sup>23</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

#### a. Penelitian lapangan

Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi dari instansi terkait mengenai pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh. Yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan cara:

- 1) Observasi, yaitu secara langsung turun lapangan melakukan pengamatan guna memperoleh data yang diperlukan baik primer maupun sekunder. Observasi adalah mengamati secara langsung terhadap gejala yang ingin diselidiki. Dan dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada responden dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh, dan segala pihak yang terkait dalam penelitian penulis.

#### b. Penelitian Kepustakaan

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian melihat daftar isi yang sesuai dengan objek penelitian. Selanjutnya penulis membaca dan mempelajari literature yang sudah dikumpulkan serta melakukan seleksi terhadap bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan objek penelitian. Yang mana penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa buku mengenai *Siyasah Syar'iyah* guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

### c. Media Internet

Penulis menggunakan media internet untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan yang mendukung penelitian ini seperti literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli terbaru dan informasi-informasi lainnya. Yaitu melalui website resmi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diakses melalui <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>. Dan juga mengenai peran DP3AP2KB kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk (studi kebijakan program keluarga berencana).

### d. Kamus

Kamus penulis gunakan untuk mengetahui dan memberikan pengertian terhadap istilah-istilah khusus yang dianggap penting dalam penelitian ini seperti kamus besar bahasa Indonesia dan juga kamus hukum yang dapat menerangkan istilah-istilah yang hendak diteliti.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui melalui uji kredibilitas sehingga dapat dipercaya, transferabilitas dalam artian dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain, dependabilitas yaitu keterulangan dan melalui komfirmabilitas yaitu dapat dikomfirmasikan oleh orang lain.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya ditabulasikan dan disusun sesuai dengan kapasitasnya. Analisis terhadap data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode induktif yaitu dengan pengkajiaan yang bersifat khusus dan kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan yang bersifat umum.

### a. Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian

cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut:

- a. *Undang-Undang Republik Indonesia;*
- b. *Kamus Besar Bahasa Indonesia;*
- c. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi.*

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk keseluruhan penelitian yang akan penulis lakukan penelitian nanti, penulis membagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian dan diakhiri dengan menguraikan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menguraikan ringkasan tentang tinjauan teoritis terhadap pokok permasalahan mengenai pengertian pengendalian pertumbuhan penduduk, baik itu berupa teori dari kependudukan, pertumbuhan penduduk, dan pengendalian penduduk serta pengertian

kependudukan, pertumbuhan penduduk, pengendalian penduduk, konsep *Siyasah Syar'iyah*, dasar hukum dan tugas, fungsi serta wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum kota Banda Aceh, bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh dan tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana serta analisis penulis mengenai persoalan ini.

Bab keempat, bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sehingga hasil penelitian ini dapat terlihat sesempurna mungkin dan mudah dipahami oleh pembacanya.

## **BAB DUA**

### **PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK**

#### **A. Pengertian dan Teori Kependudukan**

##### **1. Pengertian Kependudukan**

Ilmu kependudukan atau lebih dikenal sebagai ilmu demografi telah berkembang sejak 3 abad yang lalu, Jhon Graunt, seorang pedagang pakaian yang hidup pada abad ke-17 di London. Graunt pertama kali melakukan analisis data kelahiran dan kematian, dan dari hasil analisisnya di kemukakan batasan-batasan umum tentang kematian (mortalitas), kelahiran (fertilitas), migrasi dan perkawinan dalam hubungannya proses penduduk. Kependudukan mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Biasanya istilah kependudukan tidak dilihat dari isi kuantitas saja karena kualitas merupakan pendukung penting menunjang kuatnya proses pembangunan.

Philip M. Hauser dan Duddley Duncan menyatakan definisi demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, territorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak territorial (migrasi), dan mobilitas sosial (perubahan status).<sup>24</sup> Pertama, fertilitas (natalitas) merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah pertumbuhan penduduk, dalam fertilitas dikenal beberapa konsep tentang kelahiran, yaitu lahir hidup, lahir mati dan obertus. Kedua, mortalitas diartikan sebagai kematian yang terjadi pada anggota penduduk. Ketiga, gerak territorial (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/Negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Keempat, mobilitas sosial atau perubahan status adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas

---

<sup>24</sup> Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2000), hlm. 2-3

sosial lainnya atau gerak pindah dari strata satu ke strata yang lainnya baik itu berupa peningkatan atau penurunan dari segi status sosial dan biasanya termasuk pula segi penghasilan, yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.<sup>25</sup> Seperti kita ketahui masalah penduduk sudah menjadi perhatian manusia sejak dahulu kala para negarawan maupun kelompok ahli sudah sering memperbincangkan tentang besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang bagaimana untuk merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.

## **2. Teori Kependudukan**

Teori kependudukan di kembangkan oleh dua faktor yang sangat dominan yaitu, pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar para ahli dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penduduk. Sedangkan faktor kedua adalah adanya masala-masalah universal yang menyebabkan para ahli harus banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana telah terjalin suatu hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial.

Penduduk merupakan suatu kumpulan masyarakat yang melakukan interaksinya dalam suatu daerah atau orang yang berhak tinggal daerah, dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, diakses tanggal 25 maret pukul 08:15.

tersebut, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain mendefinisikan penduduk yaitu warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan kependudukan mendefinisikan penduduk adalah orang dalam motranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Robert Thomas Malthus, mengemukakan suatu pendapat yang tercantum dalam bukunya yang berjudul "*An Essay On The Principle of Population*" yaitu penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan bahan makanan, kecuali terhambat oleh karena apa yang ia sebutkan sebagai moral restrains, seperti misalnya wabah penyakit atau malapetaka. Dalam pernyataan ini secara tidak langsung menyatakan kepadatan penduduk akan sulit dibendung apabila tidak ada kerjasama antara pihak yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan pertumbuhan kependudukan ini.<sup>26</sup>

Menurut Munir, dalam teori kependudukan dapat dikembangkan kemudian dipengaruhi dalam dua faktor yang sangat dominan diantaranya:

1. meningkatkan pertumbuhan penduduk dinegara negara yang sedang berkembang, dan ini menyebabkan tantangan dari beberapa para ahli dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
2. Masalah yang sifatnya *universal* yang meyebabkan para ahli harus lebih banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk lebih lanjut sampai sejauh mana hubungan antara penduduk dengan

---

<sup>26</sup> Robert Thomas Malthus, *An Essay On The Principle of Population*, (New York: WW Norton Company, 2006), hlm. 11.

perkembangan ekonomi dan sosial dalam kependudukan agar dapat diterima.<sup>27</sup>

## **B. Pengertian dan Teori Pertumbuhan Penduduk**

### **1. Pengertian Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.<sup>28</sup>

Untuk memahami keadaan kependudukan suatu daerah atau negara maka perlu didalami kajian demografi. Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang kependudukan (population studies). Demografi berasal dari kata Yunani demos-penduduk dan Grafien -tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu.

Sedangkan Hauser dan Duncan (1959) mengusulkan definisi demografi sebagai adalah “Demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerakan teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status). Dari kedua definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk

---

<sup>27</sup> Syamsul Bardi, *Demografi Umum*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 2.

<sup>28</sup> *Ibid*

dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.<sup>29</sup> Adapun teori pertumbuhan penduduk dapat dilihat sebagai berikut:<sup>30</sup>

## 2. Teori Pertumbuhan Penduduk

### a. Marxist

Teori ini mengemukakan bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produksi yang dihasilkan.

### b. Paul Edric

Dalam bukunya yang berjudul (*the population bomb*) yang menggambarkan bahwa penduduk dan lingkungan yang ada di dunia ini sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua, keadaan bahan makanan sudah terbatas; ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia ini lingkungan lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Pada tahun 1990 Edric merevisi bukunya dengan judul baru (*The Population Explosion*), yang isinya adalah bom penduduk yang di khawatirkan pada tahun 1968, kini sewaktu-waktu akan dapat meletus. Kerusakan dan pencemaran lingkungan parah karena sudah banyak penduduk yang sangat merusak.

### c. Robert Thomas Malthus

Menurut Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor ilmu kependudukan yang lebih populer disebut dengan prinsip kependudukan (*the principle of population*) yang menyatakan bahwa apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Ia juga menyatakan bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat di banding dengan laju pertumbuhan penduduk dan apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan, sehingga inilah yang menjadi

---

<sup>29</sup> Bagoes Mantra, Ida, *Demografi Umum*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 19.

<sup>30</sup> Rozi Munir, *Teori-Teori Kependudukan*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 45.

sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia.

d. William Gadwin

Mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk adalah orang atau struktur masyarakat yang salah dan dapat diperbaiki dengan prinsip sama rata sama rasa.

### **C. Pengertian dan Teori Pengendalian Penduduk**

#### **1. Pengertian Pengendalian Penduduk**

Penduduk merupakan bagian dalam pembangunan di suatu negara. Komponen terpenting dalam pembangunan tergantung dari kualitas penduduk. Penduduk merupakan suatu kumpulan masyarakat yang melakukan interaksinya dalam suatu daerah atau orang yang berhak tinggal di daerah, dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain mendefinisikan penduduk yaitu warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Republik Indonesia merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Menyangkut susunan kependudukan yang berubah setiap saat karena adanya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan migrasi, sehingga susunan kependudukan itu bergerak. Dengan demikian maka situasi susunan kependudukan itu bersifat statis.

Berdasarkan dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian penduduk adalah upaya untuk mengendalikan jumlah populasi manusia yang semakin meningkat, dengan melaksanakan

---

<sup>31</sup> *Kementrian Agama dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*” diakses melalui <http://www.peraturan.go.id/uu/nomor> 52, Htm, 2009.

rancangan pemerintah salah satunya melalui kebijakan program keluarga berencana sehingga jumlah penduduk stabil dan dapat tercapai kesejahteraan penduduk.

## 2. Teori Pengendalian Penduduk

Menurut Ussy dan Hammer, mengemukakan bahwa: *“control is management’s systematic effort to achieve objectives by comparing performance to plan and taking appropriate action to correct important differences”*, maksud dari Ussy and Hammer yaitu pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Glen A. Welsch, Hilton, dan Gordon pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang *efisien* yang memungkinkan terciptanya tujuan perusahaan serta untuk membandingkan prestasi kerja, dengan rencana dan untuk mengoreksi perbedaan yang terjadi agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha mengembangkan kegiatan ekonomi karena penduduk memegang peranan penting dalam menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Di samping itu, pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah dan makin kompleksnya kebutuhan bangsa dan negara, sebagai suatu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan sensus nasional di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekali tiap dasawarsa.

---

<sup>32</sup> Tjiptoherijanto, Prijono, *Kependudukan Birokrasi Dan Reformasi Ekonomi*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004), hlm. 32.

Pertumbuhan penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh *fertilitas* (kelahiran), *mortalitas* (kematian) dan *migrasi* (perpindahan), apabila angka kelahiran lebih besar dari pada angka kematian maka pertumbuhan penduduk menjadi meningkat sehingga tidak terkontrol. Hal ini salah-satunya disebabkan yaitu laju tingkat pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan. Menurut Maltus ada 2 cara pengendalian penduduk, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Positive check* yaitu cara pengendalian yang tidak moralis dan tidak dapat dikontrol seperti perang, wabah, atau perlakuan manusia lainnya yang tidak berperikemanusiaan.
- b. *Preventive check* yaitu dengan pengekanan moral dalam membatasi kelahiran (*birth control*) dengan cara menunda atau pendewasaan usia perkawinan.

Apabila semakin tingginya tingkat laju pertumbuhan penduduk terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah yang akan berpengaruh pada dampak sosial dan dampak ekonomi. Indonesia merupakan suatu negara tropika, selama setengah abad terakhir ini mengalami pertambahan penduduk yang sangat pesat, hal tersebut disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi dan pelayanan kesehatan yang meningkat.<sup>34</sup>

Menurut data penelitian di Indonesia, rata-rata wanita dalam masa reproduksi telah mengalami lebih dari 6 kali kelahiran, menurut perkiraan tingkat kelahiran di Indonesia antara 40 sampai 49 per seribu penduduk. Oleh karena itu perlunya suatu kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kependudukan nasional, yang mencakup segala usaha pemerintah yang bertujuan merubah kuantitas, kualitas dan pemencaran penduduk sehingga terciptanya pertumbuhan penduduk yang ideal.

---

<sup>33</sup> Syamsul Bardi, *Demografi Umum*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 5.

<sup>32</sup> Ana Diro, dkk, "*Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk*". *Jurnal JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 1 diakses pada tanggal 24 Maret 2014, hlm. 17.

Kebijaksanaan kependudukan sebenarnya harus memenuhi tiga hal yang bersifat disengaja merubah proses dan berjalan kolektif. Yang menyangkut diantaranya yaitu:<sup>35</sup>

1. Kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk
2. Peramalan laju perkembangan penduduk dalam jangka waktu tertentu dalam masa depan.
3. Bertalian dengan diterimanya dan dijadikannya peraturan oleh otoritas konstitusional.

Dengan kondisi yang seperti ini atas pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan membentuk Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di setiap provinsi untuk mengatasi masalah kependudukan nasional yang disebut Keluarga Berencana (KB) yang diresmikan pada tahun 1970 menjadi program nasional.

Kelurga Berencana (KB) terjemahan dari "*family planning*" dijadikan suatu program nasional yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk sejak tahun 1969, sehingga kemakmuran diharapkan dapat bertambah. Keluarga berencana atau *Family Planning (Planned Parenthood)* adalah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami isteri yang mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir. Karena itu pendekatan KB yang dipakai untuk membatasi penduduk (*population limitation*) bertalian erat dengan aneka usaha yang bertujuan menyelenggarakan kesehatan masyarakat secara luas.<sup>36</sup>

Menurut Mahmod Saltut mendefenisikan bahwa keluarga berencana sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara, sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga

---

<sup>33</sup> Lembaga Demografi UI, "*Wanita Indonesia Rata-Rata Melakukan Lebih dari 6 Kali*", Sinar Harapan, diakses pada tanggal 31 Juli 2006, hlm. 1.

<sup>34</sup> Han. R. Redmana, *Kebijaksanaan Kependudukan, dalam Prisma*, diakses pada tanggal 25 April 2010, hlm. 3-16.

yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negaranya.

Sedangkan menurut *WHO (World Health Organisation)*, mendefenisikan bahwa untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk maka perlu adanya kebijakan keluarga berencana dengan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol usia kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

## **D. Konsep *Siyasah Syar'iyah***

### **1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah***

Secara teminologis, Abd al-Wahhab khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>37</sup> *Siyāsah Syar'īyah* adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>38</sup> Secara etimologi *siyāsah syar'īyah* berasal dari kata *siyasah* yang berarti suatu kebijakan yang mengatur urusan negara dengan masyarakat, dan *syara'* yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu 'Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Abd Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Ansar, 1977), hlm. 4-5.

<sup>38</sup> Syech Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

<sup>39</sup> Wahbah zuhailly. "Ushul Fiqh". *kuliyat da'wah al Islami*. (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* dalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*.<sup>40</sup>

Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah syar'īyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>41</sup> Adapun esensi dari *siyāsah syar'īyyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyāsah* adalah: (1) dalil-dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqāshid syari'ah* (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kullīyyah fiqhiyah*.<sup>42</sup>

Jadi, dapat di simpulkan bahwa *Siyāsah Syar'īyyah* adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi doktrik politik Islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm 5.

<sup>41</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

<sup>42</sup> Abu Nash Al Faraby, *As Siyāsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), hlm. 99-100.

kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>43</sup>

## 2. Teori *Siyasah Syar'iyah*

### a. *Siyāsah Syar'iyah* menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *siyasah syar'iyah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa': 58-59)

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis

---

<sup>43</sup> Nizar Ibnu Syarif dan Kahana Zardha “ *Fiqh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam ”* (Surabaya: Erlangga, 2008), hlm 42.

besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisa' 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisa' yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *siyāsah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamar, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.<sup>44</sup>

Bahwa negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah bukanlah ditegakkan Allah atau berdasarkan kekuatan militer semata. Akan tetapi negara merupakan tempat terjalinnya kerja sama diantara semua anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal mereka bersama, oleh karena keberadaan negara adalah sebagai sistem untuk menegakkan syari'at Allah dimuka bumi.

Bagi Ibnu Taimiyah masalah istilah suatu negara apakah dengan menggunakan istilah *Imamah* atau *Khilafah* tidaklah menjadi hal yang substansial tetapi yang paling terpenting adalah terlaksananya syari'at Islam di negara tersebut. Tujuan mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar

---

<sup>44</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah as Syar'iyah fi islāhir rā'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993), hlm. 125.

ma'ruf dan nahi munkar (menganjurkan orang yang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau tercela), dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan.

#### **b. *Siyāsah Syar'īyyah* menurut Abdul Wahab Khallaf**

Khallaf (1977) merumuskan *siyāsah syar'īyyah* yaitu sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan kaidah-kaidah umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>45</sup>

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *siyāsah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *siyāsah syar'īyyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih siyasah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

### **E. Dasar Hukum**

#### **1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009**

Undang-Undang ini mengindikasikan penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk

---

<sup>45</sup> Abd Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'īyyah*, (Kairo: Dar Al-Ansar, 1977), hlm. 15.

mewujudkan penduduk yang berkualitas. Upaya-upaya tersebut berupa pengendalian-pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini menjelaskan hak penduduk untuk mendapatkan informasi dan pelayanan reproduksi dalam kerangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam kependudukan adalah dengan menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pembangunan kependudukan/keluarga. Adapun tanggung jawab pemerintah meliputi :

- 1) Menetapkan kebijakan nasional;
- 2) Menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- 3) Memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitas;
- 4) Memberikan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
- 5) Pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pengendalian kualitas penduduk dilakukan melalui, pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk. Keluarga Berencana merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. Program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur kehamilan, menjaga kesehatan, dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kespro, serta meningkatkan partisipasi pria.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa promosi aborsi untuk pengaturan kehamilan tidak diperbolehkan. Dalam bab penurunan angka kematian pasal 30 yang berbunyi tentang penurunan angka kematian ditetapkan sebagai kebijakan untuk mewujudkan penduduk seimbang dan berkualitas. Prioritas itu diberikan kepada:

- 1) Penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
- 2) Ibu melahirkan;
- 3) Pasca persalinan dan;
- 4) Bayi serta anak.

Dalam undang-undang ini, diputuskan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Di daerah dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dipaparkan bahwa BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan KB dengan merumuskan kebijakan nasional, penetapan norma, standar prosedur, kriteria, advokasi dan koordinasi, komunikasi informasi edukasi, pemantauan dan evaluasi,

pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi.

## **2. Peraturan lainnya**

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa disingkat dengan (BKKBN). Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. Presiden memutuskan RJPM Nasional 2010-2014 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementrian dan Lintas.<sup>47</sup>

Berangkat dari laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, akses dan kualitas pelayanan yang rendah, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang belum optimal, ditetapkan sasaran pembangunan tahun 2010-2014 yaitu terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian kualitas penduduk dilakukan melalui tiga fokus prioritas meliputi:

- 1) Revitalisasi program KB melalui pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsive gender, pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana, promosi dan penggerakan masyarakat, peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi, pelatihan, penelitian dan pembangunan program kependudukan KB, dan peningkatan kualitas manajemen program.

---

<sup>47</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* Tahun 2010-2014.

- 2) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk melalui penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk, perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas, dan penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.
- 3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan. Penyediaan hasil kajian kependudukan dan peningkatan cakupan registrasi vital.

#### **F. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh**

##### **1. Tugas**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
- b. Mengatur jalannya penyelenggaraan program keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Melaksanakan segala urusan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, yang di antaranya:<sup>48</sup>

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkronisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesetaraan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkronisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesetaraan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

---

<sup>48</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana., diakses melalui <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/> tanggal 29 Agustus 2020 pada pukul 10:24.

### 3. Wewenang

Adapun Urusan wajib yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yaitu meliputi:<sup>49</sup>

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>49</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana., diakses melalui <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/> tanggal 29 Agustus 2020 pada pukul 12:24.

## **BAB TIGA**

### **KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh**

##### **1. Geografis Wilayah**

Geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis kota Banda Aceh antara 05016'15"-05036'16" Lintang Utara dan 95016'15"- 95022'35" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, kota Banda Aceh memiliki batas-batas yaitu: batas utara meliputi Selat Malaka, batas selatan meliputi kabupaten Aceh Besar, batas barat meliputi Samudera Hindia dan batas timur meliputi kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung utara pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari pulau Sumatera. Luas daerah dan jumlah pulau menurut kecamatan di kota banda aceh 2019 meliputi kecamatan Meuraxa 7,26 km, Jaya Baru 3,78 km, Banda Raya 4,79 km, Baiturrahman 4,54 km, Lueng Bata 5,34 km, Kuta Alam 10,05 km, Kuta Raja 5,21 km, Syiah Kuala 14,24 km, Ulee Kareng 6,15 km, dan secara keseluruhan kota Banda Aceh mempunyai luas daerah 61,36 km<sup>2</sup>.

Permukaan tanah di kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut. Suhu maksimum di kota Banda Aceh tahun 2019 paling besar di bulan agustus mencapai 30,3 derajat Celcius dan kelembaban maksimum terjadi pada bulan september mencapai 96%. Jumlah curah hujan paling besar terjadi pada bulan oktober sebanyak 118 mm dan jumlah curah hujan paling banyak juga di bulan oktober sebanyak 15 hari. Banyaknya gempa yang terdeteksi di kota Banda Aceh tahun 2019 sejumlah 527 gempa. Sedangkan banyaknya sambaran petir yang tercatat pada tahun 2019 sebanyak

3.500.582 sambaran dan paling sering terjadi di bulan September mencapai 651.840 sambaran.<sup>50</sup>

## 2. Pemerintahan

Pemerintah adalah organisasi yang mengatur dan menjalankan tugas suatu sistem pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara administrasi kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong. Pada tahun 2019 jumlah anggota DPRK Banda Aceh sebanyak 30 orang yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Terdapat 54 Dinas/Kantor/Badan dalam pemerintahan kota Banda Aceh. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kota Banda Aceh sebanyak 4.274 yang terdiri dari 1.422 orang laki-laki dan 2.852 orang perempuan.

**Table 1. Daftar Nama Pejabat Wali Kota Banda Aceh<sup>51</sup>**

| No  | Nama                     | Tahun Menjabat | Keterangan |
|-----|--------------------------|----------------|------------|
| 1.  | Teuku Ali Basyah         | 1957           |            |
| 2.  | Teuku Oesman Yacoub      | 1959           |            |
| 3.  | T. Mohd. Syah            | 1967           |            |
| 4.  | T. Ibrahim               | 1968           |            |
| 5.  | Teuku Oesman Yacoub      | 1970           |            |
| 6.  | Drs. Zein Hasjmy Ec      | 1973           |            |
| 7.  | Drs. Djakfar Ahmad M.A   | 1978           |            |
| 8.  | Drs. Baharuddin Yahya    | 1983 dan 1988  |            |
| 9.  | Drs. Said Hussain Al-Haj | 1993           |            |
| 10. | Drs. Muhammad Y          | 1998           |            |
| 11. | Drs. Zulkarnain          | 1998           |            |

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2020) hlm 4-7.

<sup>51</sup> Sumber Data: Profil Kota Banda Aceh Tahun 2018

|     |                                       |      |          |
|-----|---------------------------------------|------|----------|
| 12. | Drs.Syarifuddin Latief                | 2003 |          |
| 13. | Ir. Mawardy Nurdin<br>M.Eng, Sc       | 2005 |          |
| 14. | Drs. Razali Yussuf                    | 2006 |          |
| 15. | Ir. Mawardy Nurdin<br>M.Eng, Sc       | 2007 |          |
| 16. | Drs. T.Saifuddin TA M.Si              | 2012 |          |
| 17. | Ir. Mawardy Nurdin<br>M.Eng, Sc       | 2012 |          |
| 18. | Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal<br>S.E   | 2014 |          |
| 19. | H. Aminullah Usman, S.E.,<br>Ak., M.M | 2017 | Sekarang |

### 3. Kependudukan

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Data jumlah penduduk kota Banda Aceh dari hasil proyeksi yaitu sebesar 270.321 jiwa pada tahun 2019 dengan kepadatan penduduk sebesar 4.405 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Dengan demikian kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 53.679 jiwa, diikuti dengan kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa.

**Table 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019<sup>52</sup>**

| No | Kecamatan              | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|----|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Meuraxa                | 19.040         | 19.388         | 19.770         | 20.166         | 20.561         |
| 2  | Jaya Baru              | 24.561         | 25.012         | 25.503         | 26.013         | 26.525         |
| 3  | Banda Raya             | 23.034         | 23.459         | 23.919         | 24.398         | 24.878         |
| 4  | Baiturrahman           | 35.363         | 36.013         | 36.721         | 37.455         | 38.192         |
| 5  | Lueng Bata             | 24.660         | 25.114         | 25.607         | 26.119         | 26.633         |
| 6  | Kuta Alam              | 49.706         | 50.518         | 51.614         | 52.645         | 53.679         |
| 7  | Kuta Raja              | 12.872         | 13.107         | 13.365         | 13.632         | 13.900         |
| 8  | Syiah Kuala            | 35.817         | 36.477         | 37.193         | 37.938         | 38.682         |
| 9  | Ulee Kareng            | 25.250         | 25.716         | 26.221         | 26.745         | 27.271         |
|    | <b>Kota Banda Aceh</b> | <b>250.303</b> | <b>254.904</b> | <b>259.913</b> | <b>265.111</b> | <b>270.321</b> |

#### **B. Program Keluarga Berencana Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh**

Menurut ibu Julianti S.Sos dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menerangkan bahwa kebijakan program keluarga berencana telah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dan aturan tersebut menjadi pegangan bagi pemerintah kota Banda Aceh dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan slogan “dua anak lebih baik”.<sup>53</sup> Kebijakan program keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk mengatur

<sup>52</sup> Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2020

<sup>53</sup> Wawancara Ibu Julianti S.sos, Kabid Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juli 2020

pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan menciptakan keluarga yang sejahtera. Adapun bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana oleh DP3AP2KB kota Banda Aceh yaitu:

### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi adalah upaya memberikan informasi serta pendekatan terhadap tokoh masyarakat melalui aparatur desa yaitu dengan pak keuchik, tuha peut, seluruh masyarakat dan masyarakat yang merupakan pasangan keluarga subur dengan rentang usia 15-49 tahun. Dalam pelaksanaan sosialisasi pengendalian penduduk oleh DP3AP2KB melalui penyelenggaraan program keluarga berencana berlangsung setiap bulan sekali dan dari kecamatannya berlangsung seminggu 2 kali. Dengan demikian setiap tahun pelaksanaannya berjalan secara sistematis sehingga perlunya kerjasama dengan beberapa instansi untuk mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk seimbang meliputi kantor kecamatan, dinas kesehatan, badan kependudukan keluarga berencana nasional dan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.<sup>54</sup>

Materi muatan dalam sosialisasi ini berupa, melakukan penyuluhan serta memotivasi pasangan keluarga untuk menggunakan alat kontrasepsi, kemudian menjelaskan apa itu alat kontrasepsi, bagaimana cara pemakaiannya, serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kepadatan penduduk dan bagaimana pengendalian pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Dengan demikian masyarakat mulai mengerti dan mengenal apa saja jenis alat kontrasepsi, masyarakat juga dapat berbagi pengalaman bersama dengan petugas lapangan keluarga berencana mengenai bagaimana memenuhi

---

<sup>54</sup> Wawancara Ibu Nasibah S.E, Kasi Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juli 2020

kebutuhan anak dengan jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, sehingga dapat menciptakan keluarga sejahtera.<sup>55</sup>

PLKB adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.<sup>56</sup> Ibu Mutia Julinasari S.E mengatakan bahwa, kader PLKB di kota Banda Aceh beranggota 11 orang yang berstatus Non-PNS yang bekerja di bawah pemerintah kota Banda Aceh. Adapun proses pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan sangat sistematis dari sub PLKB tingkat kecamatan sampai kepada PLKB tingkat desa, yang mana setiap bidang tersebut mempunyai kader penyuluh keluarga berencana yang telah ditunjukkan oleh Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).<sup>57</sup>

Dari pemaparan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa salah satu bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana adalah, dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan didampingi oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) disetiap kecamatan. Yang mana sosialisasi tersebut lebih ditujukan kepada pasangan usia subur.

---

<sup>55</sup> Wawancara Ibu Zuhara, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juli 2020.

<sup>56</sup> Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2017 Tentang Pedayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diakses tanggal 14 Juli 2020.

<sup>57</sup> Wawancara Ibu Mutia Julinasari S.E., Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Juli 2020.

## 2. Penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan oleh petugas ahli dalam suatu pekerjaan dengan tujuan dapat mengaplikasikan langsung dalam kehidupannya. Layaknya dalam penyuluhan keluarga berencana yang mana setiap penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), sebagaimana pengertiannya PKB adalah Penyuluh Keluarga Berencana yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Dalam pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana dari DP3AP2KB berlangsung setiap bulan sekali dan dari kecamatannya berlangsung seminggu 2 kali yang dilaksanakan di balai penyuluh keluarga berencana, sama halnya dengan pelaksanaan sosialisasi dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh.

Penyuluhan ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi. Kader Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di kota Banda Aceh beranggota 14 orang yang berstatus PNS yang bekerja di bawah pemerintah pusat. Adapun pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana ditujukan kepada masyarakat namun lebih ditujukan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang ditandai dari umur 15-49 tahun.<sup>58</sup> Tempat penyuluhan dilaksanakan di balai penyuluhan keluarga berencana di setiap kecamatan dan bagi kecamatan yang tidak adanya balai penyuluhan keluarga berencana dilaksanakan di aula kantor camat yaitu dengan mengajak masyarakat dari setiap desa melalui sub PKB di setiap binaan desa. Hal ini dilakukan dengan cara metode Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dengan tujuan untuk memperjelas informasi yang disampaikan sehingga

---

<sup>58</sup> Wawancara Ibu Nasibah S.E, Kasi Pengendalian Penduduk, Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juli 2020

dapat dipahami langsung agar masyarakat tertarik untuk mengikuti penyuluhan keluarga berencana yang mana setiap kecamatan mempunyai kader penyuluh keluarga berencana dan setiap penyuluhan didampingi oleh petugas lapangan keluarga berencana sehingga pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dapat terlaksana secara sistematis.<sup>59</sup>

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana dilaksanakan oleh penyuluh keluarga berencana dan didampingi oleh petugas lapangan keluarga berencana dari setiap kecamatan. Penyuluhan dilakukan dengan metode KIE yaitu Komunikasi Informasi dan Edukasi yang ditujukan kepada pasangan usia subur, tempat penyuluhan berlangsung di balai penyuluh keluarga berencana dan aula kantor camat disetiap kecamatan.

### **3. Pemasangan Alat Kontrasepsi**

Alat kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Ibu Julianti S.Sos menerangkan bahwa bentuk lainnya dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi berupa Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD), Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK/IMPLAN), suntikan KB, pil KB, kondom, dan Metode Amenoroe Laktasi (MAL). Adapun yang tergolong dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meliputi MOW, MOP, AKDR, AKBK, dan MAL. Sedangkan alat kontrasepsi non MKJP meliputi suntik KB, pil KB, dan kondom yang mana alat kontrasepsi tersebut disediakan oleh pemerintah disetiap pukesmas per-kecamatan melalui PLKB dan PKB yang bertugas mengatur pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana disetiap kecamatan. Adapun dapat dilihat dari 30.423 jumlah keluarga di kota Banda Aceh, hanya 8,103 keluarga yang

---

<sup>59</sup> Wawancara Ibu Zuhara, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Agustus 2020.

merupakan peserta keluarga berencana. Dengan demikian jika dipersentasekan maka hanya 25% yang merupakan peserta keluarga berencana, sedangkan yang bukan peserta keluarga berencana mencapai 75%. Hal itu dapat dikatakan bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh belum terlaksana secara efektif.<sup>60</sup>

Pemasangan alat kontrasepsi tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan dari setiap pukesmas di kecamatan. Penyediaan alat kontrasepsi tersebut disediakan oleh 2 (dua) jalur, yaitu jalur pemerintah yang disediakan gratis melalui BKKBN dan jalur swasta yang mana pasangan keluarga dengan melakukan KB mandiri melalui praktek bidan dan praktek dokter.<sup>61</sup> Menyikapi hal tersebut, ibu Julianti S.Sos kabid kependudukan dan keluarga berencana menyampaikan bahwa proses pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana belum berjalan begitu efektif. Dilihat juga dengan adanya 15 kampung keluarga berencana di kota Banda Aceh yang mana kampung KB itu dapat dilihat dari keikutsertaan KB rendah, padatnya penduduk, tempat terpencil dan wilayah perbatasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kampung KB di kota Banda Aceh meliputi: Gampong Mulia, Peuniti, Lambhuk, Desa doy, Dayah Raya, Tibang, Gampong Pande, Gampong Jawa, Lamjame, Gampong Ulele, Surin, Gampong Lamara, Geuche Kaye Jato, Gampong Suka Damai dan Lampaloh.

---

<sup>60</sup> Wawancara Ibu Julianti S.Sos, Kabid Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, pada tanggal 7 Juli 2020.

<sup>61</sup> Wawancara Ibu Zuhara, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juli 2020.

**TABEL 3. Jumlah Peserta Keluarga Berencana Dan Bukan  
Peserta Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh Tahun 2019<sup>62</sup>**

| NO            | KECAMATAN    | JUMLAH<br>KELUARGA | STATUS<br>PUS | PASANGAN USIA SUBUR |           |              |            |              |              |            |                 | BUKAN PESERTA KB        |                          |                             |
|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|               |              |                    |               | PESERTA KB          |           |              |            |              |              |            |                 | INGIN ANAK<br>SEGERA    |                          |                             |
|               |              |                    |               | MOW                 | MOP       | IUD          | IMPLAN     | SUNTIK       | PIL          | KONDOM     | TRADISI<br>ONAL | INGIN<br>ANAK<br>SEGERA | INGIN<br>ANAK<br>DITUNDA | TIDAK<br>INGIN<br>ANAK LAGI |
| (1)           | (2)          | (3)                | (4)           | (5)                 | (6)       | (7)          | (8)        | (9)          | (10)         | (11)       | (12)            | (13)                    | (14)                     | (15)                        |
| 1.            | Baiturrahman | 1,143              | 745           | 13                  | 0         | 61           | 8          | 247          | 92           | 20         | 2               | 124                     | 82                       | 96                          |
| 2.            | Kuta Alam    | 4,869              | 2,745         | 12                  | 1         | 153          | 25         | 475          | 158          | 35         | 33              | 433                     | 664                      | 756                         |
| 3.            | Meuraxa      | 3,602              | 2,673         | 66                  | 2         | 136          | 24         | 552          | 239          | 61         | 3               | 704                     | 580                      | 306                         |
| 4.            | Syiah Kuala  | 5,027              | 2,775         | 4                   | 0         | 202          | 38         | 242          | 119          | 16         | 1               | 327                     | 503                      | 1,323                       |
| 5.            | Lueng Bata   | 3,452              | 2,031         | 7                   | 3         | 151          | 30         | 657          | 155          | 7          | 3               | 350                     | 304                      | 364                         |
| 6.            | Kuta Raja    | 1,217              | 843           | 12                  | 0         | 72           | 8          | 211          | 79           | 14         | 0               | 226                     | 115                      | 106                         |
| 7.            | Banda Raya   | 4,189              | 2,397         | 56                  | 3         | 263          | 12         | 568          | 278          | 47         | 55              | 524                     | 266                      | 325                         |
| 8.            | Jaya Baru    | 2,738              | 1,886         | 18                  | 1         | 182          | 72         | 606          | 248          | 25         | 52              | 401                     | 149                      | 132                         |
| 9.            | Ulee Kareng  | 4,186              | 2,320         | 35                  | 1         | 257          | 17         | 605          | 200          | 31         | 22              | 613                     | 256                      | 283                         |
| <b>JUMLAH</b> |              | <b>30,423</b>      | <b>18,415</b> | <b>223</b>          | <b>11</b> | <b>1,477</b> | <b>234</b> | <b>4,163</b> | <b>1,568</b> | <b>256</b> | <b>171</b>      | <b>3,702</b>            | <b>2,919</b>             | <b>3,691</b>                |

Jumlah Keluarga : 30.423  
 Jumlah Pasangan Usia Subur : 18.415  
 Jumlah Peserta KB : 8.103  
 Jumlah Bukan Peserta KB : 10.312

<sup>62</sup> Sumber Data: Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa, bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana dapat dilakukan dengan pemasangan alat kontrasepsi, baik melalui metode kontrasepsi jangka pendek maupun metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian dengan sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan dengan memotivasi masyarakat akan kesadaran banyaknya anak semakin banyak pula kebutuhan yang diperlukan dan memberi pemahaman terhadap masyarakat akan pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh. Adapun keseluruhan penduduk di kota Banda Aceh dapat dilihat dari table diatas bahwa dari 30.423 jumlah keluarga di Banda Aceh hanya 25% yang mengikuti penyelenggaraan program keluarga berencana sedangkan yang tidak mengikutinya 75%. Hal itu dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh berjalan secara efektif.

### **C. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh**

Setiap kebijakan yang dikeluarkan baik itu oleh pemerintah atau pun organisasi lain selalu mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut sering menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Demikian juga dengan kebijakan program keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk untuk kota Banda Aceh sendiri mengalami hambatan apalagi Banda Aceh adalah ibukota Aceh jadi banyaknya penduduk yang berdatangan dan menetap. Dengan demikian hambatan yang dialami oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam menekan pertumbuhan penduduk berasal dari faktor internal yaitu melalui DP3AP2KB itu sendiri dan faktor eksternal yaitu dari masyarakat. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengendalian pertumbuhan penduduk adalah:

## **1. Faktor Internal**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan suatu tujuan, bahkan sumber daya manusia itu sendiri merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu institusi dan menjadi aset yang harus dikembangkan kemampuannya dan adanya sumber daya manusia yang tercukupi erat dijadikan sebagai kunci kesuksesan bagi suatu pekerjaan. Namun, beda halnya untuk mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh terdapat faktor internal sebagai penghambat yang mempengaruhi sulitnya pemerintah kota Banda Aceh dalam mengawasi pertumbuhan penduduk.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh, pemerintah kota Banda Aceh memiliki sumber daya manusia yang terdapat kader di setiap kecamatan maupun kelurahan, dimana setiap kader tersebut diwajibkan melakukan koordinasi dengan DP3AP2KB kota Banda Aceh. Namun, luasnya ruang lingkup kota Banda Aceh terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan yang terbagi dalam 90 gampong (desa) dengan 17 kemukiman mengalami kesulitan dalam mengatur pengendalian pertumbuhan penduduk, mengingat sumber daya manusia yang ada sangat terbatas. Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) secara keseluruhannya saat ini adalah 25 (dua puluh lima) orang untuk 9 (Sembilan) kecamatan yaitu meliputi 14 (empat belas) PNS dan 11 (sebelas) Non PNS.

Menurut Ibu Mutia Julinasari S.E selaku koordinator penyuluh keluarga berencana di kecamatan Ulee Kareng mengatakan bahwa seharusnya pemerintah kota Banda Aceh menambah tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengingat luas dan padatnya kota Banda Aceh, untuk kegiatan kebijakan program KB itu sendiri setidaknya

diperlukan 5 (lima) tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana disetiap kecamatan. Namun, pemerintah kota Banda Aceh saat ini hanya mempunyai tenaga penyuluh dan petugas lapangan keluarga berencana disetiap kecamatan ada yang 3 (tiga) meliputi 1 (satu) PNS dan 2 Non PNS dan ada yang 2 (dua) PKB maupun PLKB meliputi 1 (satu) PNS 1 (satu) Non PNS disetiap kecamatan. yang mana kenyataannya 1 (satu) PKB dan PLKB megatur 3 (tiga) atau 4 (empat) desa bahkan ada yang 5 (lima) desa, sedangkan seharusnya 1 (satu) PKB dan PLKB mengatur 2 (dua) desa. Jika PKB dan PLKB ditambah, maka jumlah anggaran pun akan bertambah dan penambahan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa DP3AP2KB berperan tidak hanya sebagai pemantau atau penyidik dalam mengatur pengendalian penduduk melainkan sebagai pelaksana teknis dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh.<sup>63</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh menjadi kendala untuk menghambat pelaksanaan yang dilakukan oleh DP3AP2KB sebagai dinas yang mengatur pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana yang telah ditetapkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh guna mengantisipasi dan mengatasi masalah tersebut, diantaranya dengan memberikan uang intensif/uang operasional untuk mendukung tenaga petugas di lapangan, namun usaha tersebut belum memaksimumkan kinerja DP3AP2KB kota Banda Aceh karena yang mereka butuhkan adalah penambahan sumber daya manusia dalam petugas lapangan keluarga berencana.

---

<sup>63</sup> Wawancara Ibu Mutia Julinasari S.E., Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Juli 2020.

### **b. Infrastruktur yang Belum Memadai**

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka DP3AP2KB Kota Banda Aceh memerlukan infrastruktur guna membantu DP3AP2KB Kota Banda dalam bekerja, baik yang digunakan kepada masyarakat maupun yang digunakan oleh DP3AP2KB itu sendiri untuk keperluan kedinasan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Tuti Marlina selaku PLKB Non PNS di kecamatan Ulee Kareng ia menjelaskan pada saat ini DP3AP2KB Kota Banda Aceh hanya memiliki 4 (empat) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB) meliputi kecamatan Ulee Kareng, Meuraxa, Lung Bata, dan Kuta Alam. Sedangkan kota Banda Aceh mempunyai 9 kecamatan kemudian Ibu Tuti Marlina menerangkan bagi kecamatan yang belum adanya BPKB maka tugas PLKB dilaksanakan di kantor kecamatan dan hal tersebut adanya hambatan bagi PLKB dalam menjalankan tugasnya.<sup>64</sup>

Di samping itu, DP3AP2KB kota Banda Aceh juga memiliki beberapa alat kontrasepsi yang belum semuanya lengkap disalurkan ke setiap kecamatan sehingga tidak sepenuhnya tercover dalam penyuluhan. ada beberapa alat kontrasepsi yang dibatasi penyuluhan seperti alat kontrasepsi pil KB, suntik KB dan kondom. Sehingga jika sudah hampir habis alat kontrasepsi tersebut maka masyarakat harus menunggu sekitar 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu untuk kembali ada, dikarenakan alat kontrasepsi tersebut disalurkan dari dana pusat langsung ke pemerintah daerah melalui dinas BKKBN, dengan demikian dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada, DP3AP2KB membutuhkan sarana maupun prasarana yang memadai sehingga program kerja dapat dilakukan secara maksimal.<sup>65</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak hanya sumber daya manusia dalam tenaga teknis keluarga berencana yang menjadi

---

<sup>64</sup> Wawancara Ibu Tuti Marlina., Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan UleeKareng, Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Juli 2020.

<sup>65</sup> Wawancara Ibu Mutia Julinasari S.E., Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan UleeKareng, Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Juli 2020.

penghambat DP3AP2KB kota Banda Aceh dalam bekerja, namun, keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dilakukan, sehingga sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan kita harus memikirkannya secara matang dan baik sehingga dapat terstruktur dengan baik. Dalam mengatur pernikahan itu sendiri pemerintah pusat juga menetapkan peraturan mengenai masalah pernikahan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>66</sup> Undang-undang pernikahan tersebut diatas dapat memicu terjadinya pernikahan diusia yang boleh dikatakan remaja. Pada umur yang masih 16 tahun secara psikologi seseorang itu belum mampu mengemban tanggung jawab yang besar.

Oleh karena itu, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menganjurkan usia perkawinan yang ideal adalah umur 25 tahun bagi pria dan umur 21 tahun. Peraturan pemerintah mengenai usia pernikahan (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) sangat beresiko tinggi untuk menambah jumlah pertumbuhan penduduk. Dalam lingkungan keluarga prasejahtera, kelompok umur ini dinilai sangat rentan melakukan pernikahan usia dini. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Julianti S.E, hal yang memicu pernikahan di usia muda adalah karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk

---

<sup>66</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diakses tanggal 17 Juli 2020.

menikah. Mereka masih belum menyadari peran dan tanggung jawab yang akan mereka pikul saat berumah tangga nanti. Campur tangan orang tua dalam urusan pernikahan anak juga dapat menimbulkan terjadinya pernikahan yang sangat cepat. Orang tua terkadang ingin cepat menikahkan anaknya karena ingin cepat-cepat mendapatkan keturunan.<sup>67</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa salah satu faktor eksternal yang datang dari masyarakat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh adalah pernikahan dini di masyarakat. Pernikahan di usia muda harus dikontrol karena selain memicu pertumbuhan penduduk, menikah usia muda juga dari segi kesehatan memang tidak baik. Namun undang-undang pernikahan sendiri tidak sejalan dengan harapan DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan juga dinas sosial yang mempunyai wewenang tersendiri untuk menganjurkan kehamilan, sehingga sulit untuk mengontrol dan mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk.

#### **b. Minimnya Pengetahuan Masyarakat**

Masalah lain yang timbul dimasyarakat pada umumnya yang dapat memicu peningkatan jumlah penduduk adalah minimnya pengetahuan terhadap alat kontrasepsi. Misalnya kurang pahamnya masyarakat tertentu tentang alat kontrasepsi, kurang mengetahui kegunaan alat kontrasepsi, ketakutan untuk menggunakan alat kontrasepsi serta kesadaran masyarakat masih kurang terhadap laju pertumbuhan penduduk. Meskipun fasilitas yang dimiliki oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh masih kurang memadai, namun fasilitas tersebut sudah dimaksimalkan diberikan kepada masyarakat. Seperti misalnya “pembagian kondom gratis dan pemasangan IUD gratis kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan bahkan memakai fasilitas tersebut” melainkan ada juga masyarakat yang

---

<sup>67</sup> Wawancara Ibu Julianti S.sos, Kabid Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tanggal 15 Juli 2020.

sebenarnya ia memakai alat kontrasepsi berupa kondom namun ketika petugas PLKB menanyakan ia merasa malu untuk mengatakannya sehingga hal demikian erat dikaitkan dengan aib.<sup>68</sup>

Ibu Rahmatun Layali salah satu masyarakat yang tidak menggunakan KB ketika ditanya kenapa beliau tidak mengikuti KB sementara pemerintah sudah menyediakan fasilitas KB gratis kepada masyarakat, beliau mengatakan bahwa beliau tidak tertarik untuk mengikuti kebijakan program KB, karena takut menggunakan KB. Menurut informasi yang didengar KB itu akan menimbulkan efek samping kepada yang menggunakan nya. “alasan saya tidak menggunakan program KB karena saya takut untuk tidak mempunyai keturunan. Karena sudah banyak cerita dari teman saya kalau menggunakan KB itu banyak juga dampak negatif nya. Maka dari itu saya sangat takut kalau ada terjadi apa-apa di kemudian hari.”<sup>69</sup> Di samping itu, pandangan masyarakat tentang fasilitas yang diberikan pemerintah dimana pemerintah apabila menyediakan fasilitas gratis maka pelayanannya kurang baik juga memicu ibu tersebut untuk tidak melakukan program keluarga berencana.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan program keluarga berencana, seperti masyarakat premitif yang biasanya dengan mengandalkan slogan “banyak anak banyak rezeki” dan lebih khususnya lagi masyarakat secara umumnya masih banyak yang tidak mengerti tentang alat kontrasepsi, sehingga perlu adanya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Banda Aceh untuk penyelenggaraan program keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

---

<sup>68</sup> Wawancara Ibu Tuti Marlina., Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Juli 2020.

<sup>69</sup> Wawancara Ibu Rahmatun Layali., Masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Juli 2020.

### c. Banyaknya Pendatang

Kota Banda Aceh merupakan ibukota provinsi Aceh yang jumlah penduduk setiap tahunnya meningkat sangat drastis. Dapat dilihat dari tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 259.913 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa/ Ha dan pertumbuhan penduduk mencapai 1,96% kemudian pada tahun 2018 mencapai 265.111 jiwa dan tahun 2019 mencapai 270.321 dan kepadatan penduduk kota Banda Aceh tahun 2019 adalah 4.405 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>, dengan ini menunjukkan bahwa grafik pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh meningkat. Penduduk kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan dan perdagangan di Aceh. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja.<sup>70</sup>

Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Zuhara Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang menjadi penghambat bagi Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB kota Banda Aceh merasa kesulitan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan banyaknya pendatang yang pada awalnya datang untuk berdagang sehingga menetap tanpa adanya tercatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh.<sup>71</sup>

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa banyaknya pendatang di kota Banda Aceh sangat mempengaruhi DP3AP2KB dalam menjalankan tugasnya, karena kebanyakannya pendatang di kota Banda Aceh dengan tujuan berdagang sehingga pada awalnya hanya menetap sementara namun, sampai akhirnya menetap panjang di kota Banda Aceh dan hal tersebut dapat menimbulkan pertumbuhan penduduk semakin meningkat.

---

<sup>70</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2020) hlm 54.

<sup>71</sup> Wawancara Ibu Zulhara, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tanggal 15 Juli 2020

#### **D. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

Ibnu Taimiyah mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *Siyāsah Syar'iyah*. Beliau mendasarkan pada teori *Siyāsah Syar'iyah* sebagaimana yang disebut dalam *Maqāṣid Syar'iyah* yang memiliki lima tujuan hukumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara akal
2. Memelihara agama
3. Memelihara jiwa
4. Memelihara kehormatan dan keturunan
5. Memelihara harta benda

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Islam mengatur segala aspek kehidupan untuk kemaslahatan, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana, namun Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar terhindar dari kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut terdapat kaitannya dengan kemaslahatan dan kemudharatan sehingga masyarakat dapat menjalankan hidupnya dengan mengutamakan kemaslahatan tanpa adanya kemudharatan. Sebagaimana bunyi kaidah berikut:

الضرر يزال.

Kemudharatan harus dihilangkan.<sup>72</sup>

Dari kaidah diatas dapat dilihat bahwa dalam bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh, adanya sosialisasi dan pemasangan alat kontrasepsi, yang mana hal tersebut dapat membantu peran pemerintah kota

<sup>72</sup> <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html> diakses pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 12.29.

Banda Aceh sebagai pembuat aturan yang mengatur persoalan umat dalam mengatur pengendalian pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu kemudharatan harus dihilangkan, maka dari itu pemerintah menganjurkan untuk mengikuti kebijakan program keluarga berencana demi kemaslahatan anak dan orang tua kedepannya yaitu dengan memelihara jiwa (*hifz nafhs*) dan memelihara keturunan (*hifz naslh*) agar terlaksananya pengendalian pertumbuhan penduduk.

Negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah bukanlah ditegakkan Allah atau berdasarkan kekuatan militer semata. Akan tetapi negara merupakan tempat terjalannya kerja sama diantara semua anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal mereka bersama. Oleh karena itu keberadaan negara adalah sebagai sistem untuk menegakkan syari'at Allah dimuka bumi. Salah satu kebijakan yaitu berupa (program keluarga berencana) sebagai peringatan untuk terciptakan kemaslahatan bagi manusia. Negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan, kebijakan, dan regulasi sebagaimana bunyi kaidah berikut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

Kebijakan penguasa atas rakyat harus berdasarkan maslahat.<sup>73</sup>

Keberadaan badan pemerintahan itu sangat dibutuhkan, khususnya terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk sebagaimana di dalam Islam, adanya suatu kebijakan program keluarga berencana merupakan *fardhu kifayah* yaitu dengan mengikuti bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah disediakan oleh pemerintah, hal tersebut dapat menghilangkan mudharat dan kesusahan bagi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan. Ini yang disebut dengan *Siyāsah Syar'iyah*.

Berkaitan dengan kebijakan program keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, Islam membolehkan menggunakan berbagai sarana untuk mengatur jarak kehamilan, bukan dengan tujuan untuk

<sup>73</sup> <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html> diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.15.

menjadikan mandul atau mematikan fungsi alat reproduksi, tetapi tujuannya mencegah kehamilan dalam jangka waktu tertentu (bukan selamanya), karena adanya maslahat yang dipandang oleh suami-istri. Islam memiliki standar ukuran dalam menentukan hukum tentang sebuah kebijakan yang disebut *Al-Kulliyat Al-Khams*, atau lima hal pokok yang menjadi perhatian syari'at Islam yaitu: memelihara jiwa; memelihara agama; memelihara akal; memelihara keturunan; memelihara harta, dan dalam penulisan ini penulis mengaitkan dengan kebijakan program keluarga berencana dengan memelihara keturunan.<sup>74</sup>

Pada dasarnya, Islam mengharamkan seseorang yang mengarah kepada memutuskan kelahiran dalam keluarga dengan memakai alat kontrasepsi dan sebagainya, akan tetapi Islam menganjurkan dalam hal memperoleh dan mengatur jumlah kelahiran dengan jalan yang dibenarkan. Apabila dilihat dari sejarahnya zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat khulafahurasyidin dahulu pernah melakukan *azl* yaitu usaha untuk mengatur jumlah kelahiran sebagaimana riwayat yang bersumber dari Jabir sabda Nabi:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا.

“Kami pernah melakukan *azl* (yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami.” (H.R. Muslim).

Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk melakukan *azl*, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu kesehatan disebut dengan istilah *coitus interruptus*, ketika itu ada sahabat yang melakukannya pada saat ayat-ayat al-Quran masih turun, perbuatan tersebut dinilai “mubah” (boleh). Dengan alasan menurut para ulama seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi Muhammad SAW

<sup>74</sup> Ahmad Al-Mursi Jauhur, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 14-20.

ketika mengetahui bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut kemudian Beliau pun tidak melarangnya. Inilah pertanda bahwa melakukan *azl* (coitus interruptus) dibolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB.<sup>75</sup>

Dari pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa suatu aturan hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan *hifz naslh* yaitu dengan memelihara keturunan dan *hifz nafs* dengan memelihara jiwa, sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulliy) serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. jadi *Siyāsah Syar'iyah* ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar-dasar agama Islam guna menciptakan kemaslahatan dalam memelihara keturunan.

#### **E. Analisis**

Merujuk kepada hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yaitu dapat dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan, dan pemasangan alat kontrasepsi baik metode kontrasepsi jangka pendek maupun metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta memotivasi mereka akan pentingnya upaya membatasi jumlah penduduk yaitu melalui pendekatan terhadap tokoh masyarakat sehingga mampu meyakinkan mereka akan pentingnya kebijakan program keluarga berencana.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana terdiri

---

<sup>75</sup> Asysya'rawi, M.M, *Anda Bertanya Islam Menjawab Jilid 1-5*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 73.

dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan minimnya infrastruktur seperti balai penyuluhan keluarga berencana di setiap kecamatan yang seharusnya 1 (satu) kecamatan memiliki 1 (satu) unit balai penyuluhan sehingga ini menjadi hambatan yang harus diatasi oleh pemerintah kota Banda Aceh. Permasalahan ini melibatkan aparaturnya kecamatan dimana kecamatan yang tidak memiliki balai penyuluhan keluarga berencana akan menjadi tanggungan pihak kantor camat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal meliputi banyaknya pernikahan usia muda yang memberi peluang kenaikan jumlah penduduk. Selain itu minimnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan program keluarga berencana. Mereka cenderung primitif dan menolak perubahan sehingga perkembangan pengetahuan belum tentu mampu diterima dengan baik. Mayoritas penduduk beranggapan bahwa “banyak anak banyak rezeki”. Anggapan ini masih membudaya di kalangan masyarakat khususnya di daerah tertinggal.

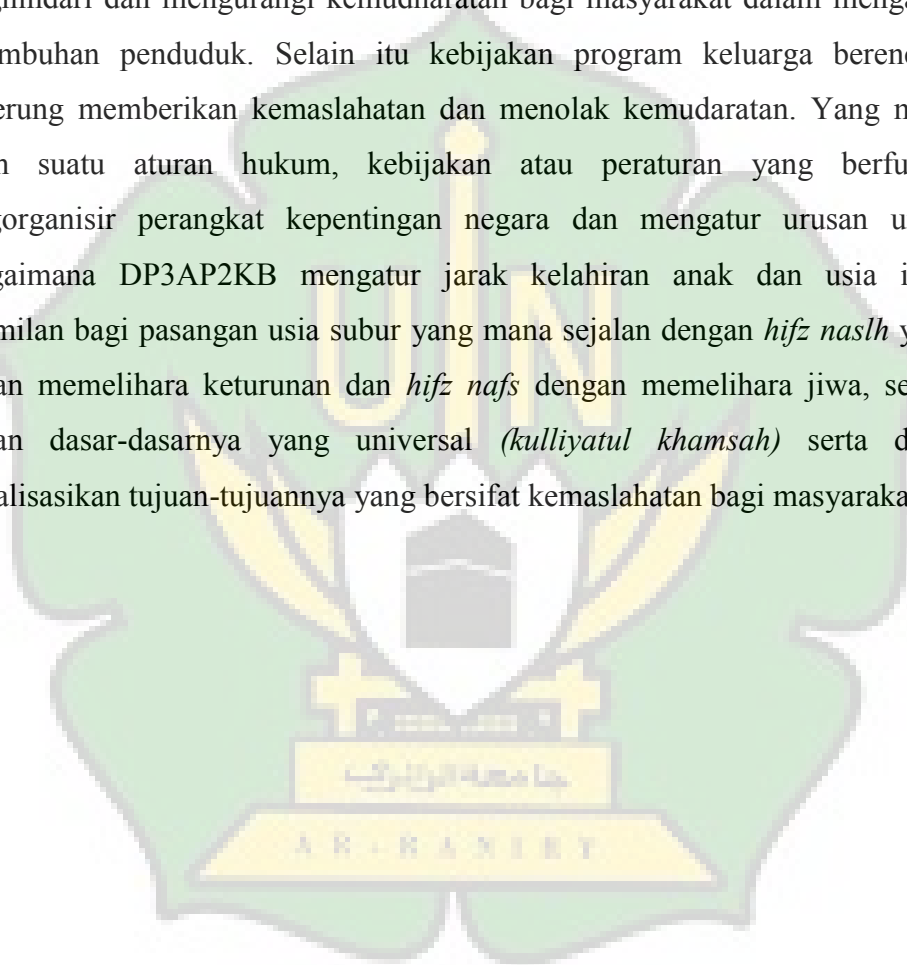
Tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap peran pemerintah kota Banda Aceh dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana ialah untuk membuat suatu hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan jiwa syariah sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulliy*) serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Jadi *siyāsah syar'iyah* ialah segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar-dasar agama Islam, guna menciptakan kemaslahatan serta menghindarkan kemafsadatan.<sup>76</sup> Oleh karena itu, selama peraturan

---

<sup>76</sup> Abdurrahman Taj, *as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1953. hlm. 45.

perundang-undangan itu dikeluarkan melalui mekanisme yang baku dan untuk kemaslahatan bersama maka masyarakat dianjurkan untuk menaatinya.

Dikaitkan dengan konsep *kemaslahatan* dalam *siyasah syar'iyah* jika dicermati, maka pada dasarnya antara ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang dan hukum *siyāsah syar'iyah* terdapat kesamaan yaitu menghindari dan mengurangi kemudharatan bagi masyarakat dalam mengatasi pertumbuhan penduduk. Selain itu kebijakan program keluarga berencana cenderung memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Yang mana dalam suatu aturan hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, sebagaimana DP3AP2KB mengatur jarak kelahiran anak dan usia ideal kehamilan bagi pasangan usia subur yang mana sejalan dengan *hifz naslh* yaitu dengan memelihara keturunan dan *hifz nafs* dengan memelihara jiwa, sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulliyatul khamsah*) serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemaslahatan bagi masyarakat.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertumbuhan penduduk adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dewasa ini, jumlah pertumbuhan penduduk semakin harinya semakin meningkat, oleh karena itu pemerintah pusat membuat suatu kebijakan yaitu kebijakan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana yang dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh demi mewujudkan penduduk yang seimbang. Adapun bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk melalui kebijakan program keluarga berencana yaitu dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan keluarga berencana, dan pemasangan alat kontrasepsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh.
2. Setiap kebijakan yang dikeluarkan baik itu oleh pemerintah atau pun organisasi lain selalu mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut sering menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Dengan demikian hambatan yang dialami oleh DP3AP2KB kota Banda Aceh dalam menekan laju pertumbuhan penduduk berasal dari faktor internal yaitu Sumber daya manusia yang belum tercukupi dan Infrastruktur yang belum memadai, adapun faktor eksternal yaitu banyaknya terjadi pernikahan usia dini, minimnya pengetahuan masyarakat dan banyaknya pendatang. Hal tersebut membuat DP3AP2KB kota Banda Aceh merasa kesulitan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

3. *Siyasah Syar'iyah* adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Islam memiliki standar ukuran dalam menentukan hukum tentang sebuah kebijakan yang disebut *Al-Kulliyat Al-Khams*, atau lima hal pokok yang menjadi perhatian syari'at islam yaitu: memelihara jiwa; memelihara agama; memelihara akal; memelihara keturunan; memelihara harta. Dengan demikian tinjauan *siyasah syar'iyah* dengan kebijakan program keluarga berencana yaitu untuk mengatur jarak kelahiran anak dan usia kehamilan yang ideal sehingga terciptanya kemasalahatan atas landasan prinsip syariat islam, sejalan dengan memelihara jiwa (*hifz nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz nashl*) yang bertujuan untuk melahirkan penduduk yang tumbuh seimbang dan terciptanya keluarga berkualitas.

## **B. Saran**

1. Melalui skripsi ini penulis berharap para pembaca serta seluruh masyarakat agar mengikuti kebijakan program keluarga berencana dengan mengikuti sosialisasi, penyuluhan di Dinas P3AP2KB dan pemasangan alat kontrasepsi sehingga terbuka pikiran akan kesadaran pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, peduli akan kesejahteraan bersama demi mewujudkan penduduk yang berkualitas.
2. Dalam menjalankan suatu kebijakan pastinya terdapat hambatan, baik hambatan internal dan eksternal yang seharusnya diperbaiki untuk menjalankan keberhasilan tugasnya, dengan ini penulis memberi saran agar DP3AP2KB menambahkan sumber daya

manusia dan balai penyuluh keluarga berencana disetiap kecamatan dalam menyukseskan penyelenggaraan program keluarga berencana.

3. Dari penelitian diatas bisa dilihat bahwa rakyat dan pemimpin harus saling tolong menolong dalam membuat dan menaati suatu kebijakan yang diatur oleh pemimpin, selama pemimpin itu masih di jalan Allah agar terjamin kehidupannya. Untuk membuat suatu kebijakan hukum islam dan hukum positif di indonesia dibuat berdasarkan satu tujuan, setiap kebijakan yang dibuat mengandung manfaat, dimana segala aspek kehidupan diatur di dalamnya dan upaya untuk menciptakan suatu kemaslahatan harus selalu didahulukan demi mensejahterakan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang *Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang *Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga*.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*.

### B. Buku-buku

Abd al-Rahim 'Umran, *Islam dan Keluarga Berencana*, Penerbit Lentera, Jakarta, 1992.

Abd Al-Wahhab, Khallaf., *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Kairo, Dar Al-Ansar, 1977.

Abdul Mu'in Salim., *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Islam Al-Quran*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Abdurrahman Taj., *as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir, Dar at-Ta'lif, 1953.

Achilie Guillard, 2007, *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta; Universitas Indonesia.

A.Djazuli., *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2007.

Amiruddin, S.H., M. Hum. dan DR. Zainal Asikin, S.H., S.U., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 2014.

Bagoes Mantra, Ida., *Demografi Umum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.

- Badan Pusat Statistik, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020*, Banda Aceh, Badan Pusat Statistik, 2020.
- , *Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2019*, Banda Aceh, Badan Pusat Statistik, 2019.
- , *Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh 2019*, Badan Pusat Statistik, Banda Aceh, 2019.
- , *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2019*, Badan Pusat Statistik, Banda Aceh, 2019.
- Bkkbn-Depag RI., *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia*, Jakarta, 1990.
- Chandra Surapaty, Surya., dan Subandi dkk. *Strategi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berbasis Hak untuk Percepatan Akses terhadap Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Terintegrasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Indonesia*, National Family Planning Coordinating Board (BKKBN), Jakarta, 2019.
- Darwin, Muhadjir., *Aspek Kemanusiaan Dalam Pengendalian Pertumbuhan penduduk*, Jakarta, Aditya Media, 2000.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh., *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Banda Aceh 2018*, Disdukcapil, 2018.
- Drs. N. Daldjoeni., *Masalah Kependudukan dalam Fakta dan Angka*, Bandung, Percetakan Offset Alumni, 1981.
- Dunn, William., *Analisis Kebijakan Publik*, PT Hanindita Graya Widya, Yogyakarta, 2003.
- Hanafi Hartanto., *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Huda, Ni'matul., *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.

- Islamy, Irfan., *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Madjid, Nurcholish., *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Paramadina, Jakarta, 2004.
- Meilani, Niken dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana (dilengkapi dengan penuntun belajar)*, Fitramaya, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Nizar Ibnu Syarif dan Kahana Zardha., *Fiqh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam ”* Surabaya, Erlangga, 2008.
- Philipus, M., Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Rozi Munir., *Teori – Teori Kependudukan*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1983.
- Said Rusli., *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Jakarta, LP3ES, 2012.
- Sayuthi Pulungan, M.A., *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Tjiptoherijanto, Prijono., *Kependudukan Birokrasi Dan Reformasi Ekonomi*, Jakarta, Rineke Cipta, 2004.

### **C. Jurnal**

- Ana Diro, dkk, *“Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk”*. Jurnal JKMP (ISSN. 2338-445X), Volume.2, Nomor.1
- Fahmi, Siska., 2018 *“Analisis Nilai Anak Dalam Gerakan Keluarga Berencana Bagi Keluarga Melayu”*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume.10, Nomor.1
- Mas’udi, Masdar F., 1995, *“Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari’ah”*, Jurnal Ulumul Qur’an, Volume.17. Nomor.3
- Rohim, Sabrur., 2016 *“Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam”*, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Volume.1, Nomor.2
- Wilopo, Siswanto Agus., 1997 *“Arah Dan Implementasi Kebijaksanaan Program Keluarga Berencana Di Indonesia”*, Jurnal Kependudukan Dan

Kebijakan, Volume.8, Nomor.1

#### **D. Website**

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20Kependudukan.pdf>. diakses pada tanggal 03 November 2019, pada pukul 12:20 WIB.

<https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn>. diakses pada tanggal 28 Oktober 2019, pada pukul 14:00 WIB.

<https://www.fimela.com/parenting/read/3909688/mengenal-program-keluarga-berencana-kb-untuk-menekan-angka-kelahiran>. Diakses tanggal 06 Maret 2019, pada pukul 13:23 WIB.

<https://www.kompasiana.com/rushanovaly/54f96a69a3331169018b4fcd/program-kependudukan-dan-keluarga-berencana-di-era-kepemimpinan-baru-lanjutkan>. Diakses tanggal 05 Oktober 2014, pada pukul 14:06 WIB.

<https://muslim.or.id/1055-keluarga-berencana-islami.html>. Diakses tanggal 27 Juli 2009, pada pukul 13:32 WIB.

<https://aceh.bps.go.id/quickMap.html> *Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh*, diakses tanggal 21 Juli 2019 pada pukul 10:23.

<http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/> *Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh*, diakses tanggal 29 Agustus 2020 pada pukul 11:24.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 5224/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, MHI  
b. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Raudatul Makfirah  
N I M : 160105010  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
J u d u l : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)  
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;  
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 Desember 2019  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242

Website : [ppkb.bandaacehkota.go.id](http://ppkb.bandaacehkota.go.id) Fax/Telp. 0651-635743

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No : 070 / 483

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Cut Azharida, SH**  
Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh  
Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 01

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Raudatul Makfirah**  
NIM : 160105010  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) di Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01 selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 07 Juli 2020 untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Madya Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 07 Juli 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota  
Banda Aceh



**Cut Azharida, SH**

Nip. 19680903 199703 2 002



# **PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

### **SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 070 / 308**

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1736/Un.08/FSH.I/06/2020 Tanggal 08 Juni 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Data Awal

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Raudatul Makfirah

Alamat : Jl. Makam T. Nyak Arief Gp. Lamnyong, Rumpet Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Madya Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)

Tujuan Penelitian : Untuk Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Madya Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/

Daerah Penelitian : - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh  
- DP3APKB Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau

Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penerimaan Jawab : Jabbar (Wakil Dekan I)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,**

**Drs. T. Samsuar, M.Si**

Pembina Utama Muda/NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



**Foto wawancara dengan Ibu Zuhara di Dinas DP3AP2KB**



**Foto wawancara dengan Ibu Julianti S.Sos di Dinas DP3AP2KB**



**Foto wawancara dengan Ibu Mutia Julinasari S.E di Balai PKB**



**Foto wawancara dengan Ibu Tuti Marlina di Balai PKB**



**Foto sosialisasi dan penyuluhan di Dinas DP3AP2KB**



**Foto sosialisasi dan penyuluhan di Balai PKB Kecamatan Ulee Kareng**

## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Julianti S.sos

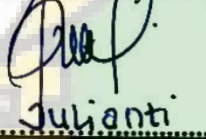
Tempat Tugas : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana (DP3AP2KB)

Tanggal : 7 Juli 2020

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai  
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;  
**"TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PERAN  
PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM  
PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan  
Program Keluarga Berencana)."** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan  
sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani.  
Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika  
penelitian.

Banda Aceh,  
Pembuat Pernyataan,

  
Julianti

## **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nasibah S.E  
Tempat Tugas : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana (DP3AP2KB)  
Tanggal : 7 Juli 2020  
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai  
(*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;  
**“TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP PERAN  
PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM  
PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan  
Program Keluarga Berencana).”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan  
sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani.  
Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika  
penelitian.

Banda Aceh,  
Pembuat Pernyataan,

  
NASIBAH S.E.

AR-RANISY

## **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Zuhara  
Tempat Tugas : PKB Penyelia Kecamatan Kuta Raja  
Tanggal : 14 Juli 2020  
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai  
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;  
**“TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana).”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,  
Pembuat Pernyataan,

  
ZUHARA

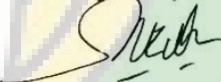
## **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Mutia Julinasari S.E  
Tempat : Balai PLKB kecamatan Ulee Kareng  
Tanggal : 17 Juli 2020  
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai  
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;  
**“TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana).”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,  
Pembuat Pernyataan,

  
MUTIA JULINASARI, SE

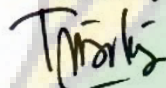
## **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Tuti Marlina  
Tempat : Balai PLKB kecamatan Ulee Kareng  
Tanggal : 17 Juli 2020  
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai  
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;  
**"TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)."** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,  
Pembuat Pernyataan,

  
**TUTI MARLINA**

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)**

Waktu Wawancara : Pukul 15.00-17.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/7 Juli 2020

Tempat : DP3AP2KB

Pewawancara : Raudatul Makfirah

Orang Yang Diwawancarai : Julianti S.Sos

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Kabid Kependudukan Dan Keluarga Berencana

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan *Siyasah Syar'iiyah* Terhadap Peran Pemerintah Kota Madya Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)”**

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

### Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk ?
2. Bagaimana bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui kebijakan program keluarga berencana ?
3. Kapan pemerintah kota Banda Aceh melaksanakan pengendalian pertumbuhan penduduk ? dan Sampai kapan masa pelaksanaannya ?
4. Kepada siapa pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana tersebut ditujukan ?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana berlangsung ?
6. Apakah bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah

- kota Banda Aceh sudah berjalan secara efektif ?
7. Apasaja faktor internal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
  8. Apasaja faktor eksternal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
  9. Apa yang menjadi penghambat pemerintah kota Banda Aceh dalam mengatasi pengendalian pertumbuhan penduduk ?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)**

Waktu Wawancara : Pukul 15.00-16.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/14 Juli 2020

Tempat : DP3AP2KB

Pewawancara : Raudatul Makfirah

Orang Yang Diwawancarai : Nasibah S.E

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Kasi Pengendalian Penduduk

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan *Siyasah Syar'iiyyah* Terhadap Peran Pemerintah Kota Madya Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)”**

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk ?
2. Bagaimana bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui kebijakan program keluarga berencana ?
3. Kapan pemerintah kota Banda Aceh melaksanakan pengendalian pertumbuhan penduduk ? dan Sampai kapan masa pelaksanaannya ?
4. Kepada siapa pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana tersebut ditujukan ?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana berlangsung ?
6. Apakah bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh sudah berjalan secara efektif ?

7. Apasaja faktor internal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
8. Apasaja faktor eksternal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
9. Apa yang menjadi penghambat pemerintah kota Banda Aceh dalam mengatasi pengendalian pertumbuhan penduduk ?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)**

Waktu Wawancara : Pukul 16.00-17.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/14 Juli 2020

Tempat : DP3AP2KB

Pewawancara : Raudatul Makfirah

Orang Yang Diwawancarai : Zulhara

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan *Siyasah Syar'iiyah* Terhadap Peran Pemerintah Kota Madya Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)”**

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk ?
2. Bagaimana bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui kebijakan program keluarga berencana ?
3. Kapan pemerintah kota Banda Aceh melaksanakan pengendalian pertumbuhan penduduk ? dan Sampai kapan masa pelaksanaannya ?
4. Kepada siapa pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana tersebut ditujukan ?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana berlangsung ?
6. Apakah bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah

- kota Banda Aceh sudah berjalan secara efektif ?
7. Apasaja faktor internal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
  8. Apasaja faktor eksternal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
  9. Apa yang menjadi penghambat pemerintah kota Banda Aceh dalam mengatasi pengendalian pertumbuhan penduduk ?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/17 Juli 2020

Tempat : PLKB kecamatan Ulee Kareng

Pewawancara : Raudatul Makfirah

Orang Yang Diwawancarai : Mutia Julinasari S.E

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan *Siyasah Syar'iiyah* Terhadap Peran Pemerintah Kota Madya Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)”**

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk ?
2. Bagaimana bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui kebijakan program keluarga berencana ?
3. Kapan pemerintah kota Banda Aceh melaksanakan pengendalian pertumbuhan penduduk ? dan Sampai kapan masa pelaksanaannya ?
4. Kepada siapa pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana tersebut ditujukan ?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana berlangsung ?
6. Apakah bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah

- kota Banda Aceh sudah berjalan secara efektif ?
7. Apasaja faktor internal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
  8. Apasaja faktor eksternal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
  9. Apa yang menjadi penghambat pemerintah kota Banda Aceh dalam mengatasi pengendalian pertumbuhan penduduk ?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA MADYA BANDA ACEH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)**

Waktu Wawancara : Pukul 11.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/17 Juli 2020

Tempat : PLKB kecamatan Ulee Kareng

Pewawancara : Raudatul Makfirah

Orang Yang Diwawancarai : Tuti Marlina

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Relawan Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan *Siyasah Syar'iiyah* Terhadap Peran Pemerintah Kota Madya Banda Aceh Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana)”**

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk ?
2. Bagaimana bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui kebijakan program keluarga berencana ?
3. Kapan pemerintah kota Banda Aceh melaksanakan pengendalian pertumbuhan penduduk ? dan Sampai kapan masa pelaksanaannya ?
4. Kepada siapa pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana tersebut ditujukan ?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana berlangsung ?
6. Apakah bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan program keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah

kota Banda Aceh sudah berjalan secara efektif ?

7. Apasaja faktor internal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
8. Apasaja faktor eksternal yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Banda Aceh ?
9. Apa yang menjadi penghambat pemerintah kota Banda Aceh dalam mengatasi pengendalian pertumbuhan penduduk ?

